

**STUDI KOMPARATIF PENGELOLAAN DANA PREMI ASURANSI JIWA
SYARIAH DAN KONVENSIONAL
(Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan)**

SKRIPSI

Oleh:

KHAIRUNISA IDAMA DALIMUNTHE

NIM. 0505161006

**Program Studi
ASURANSI SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**STUDI KOMPARATIF PENGELOLAAN DANA PREMI ASURANSI JIWA
SYARIAH DAN KONVENSIONAL
(Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana (S1)
Jurusan Asuransi Syariah Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

KHAIRUNISA IDAMA DALIMUNTHE

NIM. 0505161006



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairunisa Idama Dalimunthe

NIM : 0505161006

Program Studi : Asuransi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Jl. Karya Sastra No. 61

Menyatakan Skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif Pengelolaan Dana Premi Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional” (Studi Kasus pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan)** adalah benar asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan akan saya pertanggung jawabkan keasliannya.

Medan, 06 Oktober 2020

Menyatakan,



Khairunisa Idama Dalimunthe

Nim: 0505161006

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**STUDI KOMPARATIF PENGELOLAAN DANA PREMI ASURANSI JIWA
SYARIAH DAN KONVENSIONAL
(Studi Kasus. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan)**

Oleh

Khairunisa Idama Dalimunthe

Nim.0505161006

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.)
Pada Program Studi Asuransi Syariah

Pembimbing I



Dr. Muhammad Arif, MA

NIDN. 2112018501

Pembimbing II



Tri Inda Fadhila Rahma M.E.I

NIDN. 2029019101

Mengetahui,

Ketua Jurusan Asuransi Syariah



Dr. Fauzi Arif Lubis, MA

NIDN. 2024128401

Skripsi berjudul “**STUDI KOMPARATIF PENGELOLAAN DANA PREMI ASURANSI JIWA SYARIAH DAN KONVENSIONAL (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan)**” atas nama Khairunisa Idama Dalimunthe, NIM 0505161006 Program Studi Asuransi Syariah telah di Munaqasyahkan pada tanggal 03 November 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program Studi Asuransi Syariah.

Medan, 16 November 2020

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Asuransi Syariah

Ketua,



Dr. Fauzi Arif Lubis, MA

NIDN. 2024128401

Sekretaris



Aqwa Naser Daulay, M.Si

NIDN. 2024128801

Anggota

Pembimbing I



Dr. Muhammad Arif, MA

NIDN. 2112018501

Pembimbing II



Tri Inda Fadhila Rahma M.E.I

NIDN. 2029019101

Penguji I



Dr. Fauzi Arif Lubis, MA

NIDN. 2024128401

Penguji II



Rahmi Syahriza, S. ThI, MA

NIDN. 2003018501

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Andri Soemitra, M.A

NIDN. 2007057602

Absrtak

Khairuisa Idama Dalimunthe, Studi Komparatif Pengelolaan Dana Premi Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan). Dibawah bimbingan Pembimbing I oleh Bapak Dr. Muhammad arif, MA dan pembimbing II Ibu Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I.

Penelitian ini mengidentifikasi tentang pengelolaan dana premi asuransi jiwa syariah dan konvensional. Penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana premi asuransi jiwa syariah dan konvensional, yang dimana nantinya dapat menjadi referensi dan rujukan terhadap mekanisme yang ada di pengelolaan dana premi pada asuransi jiwa syariah dan konvensional. Dan mekanisme pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan sangat berbeda dengan yang ada di konvensional karena sudah memisahkan diri dari PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Medan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Analisis SWOT merupakan suatu alat untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam mengelola dana premi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana premi. Analisis ini berdasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Dari analisis SWOT yang telah dilakukan menggunakan Matriks dihasilkan sebuah pilihan langkah yang menjadi prioritas bagi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan untuk diterapkan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana premi yaitu S + O (*Strenght + Oppotunities*).

Kata Kunci : Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional, Analisis SWOT

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur yang ikhlas sebagai wujud penghambaan diri kepada dzat yang maha Agung, tempat mengembalikan segala urusan, Dialah Allah SWT. Karena atas rahmatnya, hidayah dan inayah penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam tak lupa penulis limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi umatnya yang membawa ajaran Islam sebagai rahmatan lil`lamin.

Untuk menyelesaikan pendidikan formal di tingkat perguruan tinggi dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka disusunlah sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul : **STUDI KOMPARATIF PENGELOLAAN DANA PREMI ASURANSI JIWA SYARIAH DAN KONVENSIONAL (Studi. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan)** merupakan karya tulis yang telah penulis rampungkan. Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu penulis tidak bisa menghindar dari berbagai kesulitan dan hambatan tetapi berkat kemauan penulis dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU beserta para Wakil Dekan dan staff.
3. Bapak Fauzi Arif Lubis selaku Ketua Jurusan Asuransi Syariah . Beliau juga sebagai Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan terhadap materi dan isi dari skripsi ini. Terimakasih atas saran-saran yang diberikan kepada penulis sehingga penulis banyak belajar dari saran tersebut, dan mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada penulis akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Dr. Muhammad Arif, MA Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan terhadap materi dan isi dari skripsi ini. Terimakasih atas saran-saran yang diberikan kepada penulis sehingga penulis banyak belajar dari saran tersebut, dan mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada penulis akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
5. Ibu Tri Inda Fadhila Rahma M.E.I selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan petunjuk dalam metodologi penulisan skripsi ini, serta banyak memberikan arahan masukan dalam pengerjaan skripsi ini agar secepat terselesaikan

6. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.
7. Financial Unit Manager, Ibu Poppy Kusuma Dewi, SE, Staff Keuang Bapak Robby Ryo Irawan, SE, yang telah memeberikan informasi yang sangat berharga bagi penulis dan telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan teristimewa yang tulus dan penuh bakti kepada Ayahanda Manan Dalimunthe dan Farida Hanim yang telah mengasuh, mendidik, membantu, mendo`akan dan telah banyak berkorban moril dan materil dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tiada tara serta motivasi sejak buaian hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Dan Abang Ahmad Fauzan Idama Dalimunthe, adik Hilal Idama Dalimunthe yang telah membantu dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
9. Terimakasih telah memberikan dukungan, masukan, doa, kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini, dan selalu sabar menghadapi keluh kesah yang disampaikan penulis dalam proses pengerjaan skripsi yang amat sangat panjang ini. Selalu mensupport, memotivasi, dan mengajarkan banyak hal terhadap penulis dalam menghadapi segala sesuatunya, Liebling. Kata ucapan terimakasih yang penuh dengan kasih dan sayang, yang tak dapat diucapkan lagi.
10. Ucapan berangkai kata sayang kepada Devi Novita yang penulis kenal sebagai wanita tertangguh dan penuh motivasi, sehingga menjadi teman yang insya Allah kekal dan abadi yang selalu memotivasi dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan diluar skripsi ini. Sehingga dapat mewujudkan cita-cita yang kita ingin capai bersamai. Teruslah menjadi teman sahabat dan keluarga yang tak pernah lekang oleh kesalah pahaman antar penulis dan dunia
11. Kepada Nirwana Putri Sinaga, orang yang penulis kenal sebagai orang yang memiliki kepribadian dimana selalu merasa bahagia dan ceria sehingga dapat mentransfer rasa senang kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini agar cepat diselesaikan. Banyaknya kata terimakasih yang tak dapat diucapkan penulis kepada teman yang sekaligus penghibur lara setiap permasalahan duniawi yang ada. Terimakasih karena sudah menjadi teman sahabat dan keluarga yang selalu mendukung walau dengan kekesalan dengan penulis.

12. Rani Ritonga wanita yang penulis tau yang selalu mengajak penulis untuk hidup shopping jalan-jalan dan menghabiskan uang yang ada didalam dompet penulis. Terimakasih telah menjadi teman yang selalu ada dalam keadaan tersulit sekalipun bahkan sampai sekarang dan seterusnya. Berangkai kata yang tak dapat diucapkan karena rasa yang amat sangat sayang kepada teman ku rani, teruslah menjadi rani yang apa adanya.
13. Teman-teman pejuang toga diantaranya; Meisa Fadma, Fenna Rizki Ananda, Dini Yunila Tanjung, Anisyah Andriani, Iin Sugiarti, Dinda Novalia Putri Hasibuan, Icha Kurnia Sari. Mudah-mudahan jalinan persahabatan ini tak sampai disini saja.
14. Dan seluruh teman-teman dari keluarga besar Asuransi Syariah A stambuk 2016 diantaranya Selvionita, Wildan Adha, Monica Daulay, dll., yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih karna sudah banyak membantu penulis dimasa perkuliahan, mudah-mudahan persahabatan dan jalinan silaturahmi yang telah terjalin selama ini tidak sampai disini.

Terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah membantu Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat ketidak sempurnaan. Karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini di masa depan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Medan, 06 Oktober 2020

Khairunisa Idama Dalimunthe
NIM.0505161006

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
SURAT PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABLE	x
DAFTAR GAMBAR	xi
LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teoritis	7
F. Kajian Terdahulu	8
G. Metodologi Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Lokasi Penelitian.....	12
3. Jenis Penelitian dan Sumber Data	12
4. Teknik dan Istrumen Penelitian	12
5. Analisis Data	13
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. KAJIAN TEORITIS	20
1. Tinjauan Umum Asuransi Jiwa dan Asuransi Jiwa Syariah.....	20
2. Prinsip Asuransi Syariah	24
3. Dasar Hukum Asuransi Syariah	26
4. Perbedaan Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional.....	27
5. Alasan Para Ulama Mengharamkan Asuransi Jiwa syariah	27
6. Premi Asuransi	30
7. Analisis SWOT	36

BAB III GAMBARAN UMUM ASURANSI JIWA SYARIAH

BUMIPUTERA	43
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	43
1. Sejarah Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan.....	43
2. Struktur Organisasi Bumiputera Syariah Medan	43
3. Visi dan Misi Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan	44
B. Pengelolaan Dana Premi	45
C. Mekanisme Pengelolaan Dana Premi.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Jiwa Konvensional	49
1. Asuransi Jiwa Syariah	49
2. Asuransi Jiwa Konvensional	55
B. Hasil Analisis SWOT Pengelolaan Dana Premi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan.....	57
1. Rekapitulasi Faktor Internal	58
2. Rekapitulasi Faktor Eksternal	59
3. Penilaian Skor Faktor Internal dan Eksternal PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan	61
4. Hasil Matriks Internal Eksternal (IE)	64
5. Diagram Cartecius Analisis SWOT	65
6. Matriks SWOT	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
CURICULUM VITAE.....	79

DAFTAR TABEL

1.1	Perbedaan Pengelolaan Dana Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional	5
1.2	Kajian Terdahulu	8
2.1	Perbedaan Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional	27
2.2	Matriks SWOT Kearns	40
4.1	Faktor Lingkungan Internal Kekuatan	59
4.2	Faktor Lingkungan Internal Kelemahan	59
4.3	Faktor Lingkungan Eksternal Peluang	61
4.4	Faktor Lingkungan Eksternal Ancaman	61
4.5	Matriks IFAS	62
4.6	Matriks EFAS	63
4.7	Hasil Matriks IE	64
4.8	Matriks SWOT	69

DAFTAR GAMBAR

1.1	Kerangka Teori	7
1.2	Matriks SWOT.....	17
1.3	Diagram Cartesius Analisis SWOT	18
3.1	Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Unsur Saving.....	47
3.2	Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Unsur non-saving	48
4.1	Akad yang dipakai PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan	51
4.2	Pengelolaan Dana Premi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan.....	53
4.3	Pengelolaan Dana Premi Asuransi Jiwa Konvensional	57
4.4	Diagram Cartesius SWOT.....	65

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner IFAS dan EFAS	74
Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Responden untuk Rating IFAS	76
Lampiran 3 Tabulasi Jawaban Responden untu Rating EFAS	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang akan senantiasa mengalami bencana atau kerugian dalam hidupnya. Sebagai seorang muslim kita dituntut untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut dengan ikhtiyar dan doa. Setiap peristiwa yang datang menghampiri, kita tahu bahwa peristiwa atau kejadian tersebut merupakan cobaan atau teguran yang datangnya dari Allah SWT. Risiko dimasa yang akan datang dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja. Risiko tersebut dapat berupa kecelakaan, sakit, bahkan kematian. Sedang dalam dunia bisnis risiko yang dihadapi seperti kerugian akibat kebakaran, kehilangan atau kerusakan dan lain – lain.¹

Untuk menanggulangi atau mengurasi risiko yang akan terjadi dimasa yang mendatang, setiap orang biasanya akan mencoba mencari sesuatu yang dibutuhkan untuk menanggung kerugian yang akan ditanggung. Usaha menghadapi kemungkinan yang akan terjadinya bencana atau kerugian yaitu menyimpan atau menabung uang. Dalam hal tersebut, perusahaan yang dapat menanggung setiap risiko yang dialami nasabahnya yaitu perusahaan asuransi, dimana perusahaan asuransi tersebut dapat mengcover risiko-risiko yang akan terjadi kepada nasabahnya dengan membayar iuran atau premi kepada perusahaan tersebut.

Asuransi yaitu secara umum, asuransi dapat didefinisikan sebagai suatu persetujuan yang didalamnya memuat kesepakatan bahwa penanggung yang mendapatkan premi telah menjanjikan kepada tertanggung untuk mengganti

¹ Muhamamad fadhil rahman, *Asuransi Dalam Persepektif Hukum Islam*, (Jakarta : dipublikasikan di AL- 'ADALAH jurnal Syariah dan Hukum), Vol. X, No. 1, Januari 2011, h. 25

kerugian atas sesuatu yang dipertanggung jawabkan karena suatu sebab tertentu yang tidak sengaja, misalnya kebakaran, kehilangan, kerusakan, dan sebagainya.²

Asuransi dibagi dalam 2 kategori yaitu produk Asuransi Umum dan Asuransi Keluarga. Diantaranya yang termasuk kedalam asuransi umum yaitu, Asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan, asuransi penyimpanan uang. Sedang dalam Asuransi keluarga yang termasuk didalamnya yaitu Asuransi Jiwa, Asuransi Kesehatan dan lain –lainnya.³

Pengertian asuransi pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Pengelolaan dana premi asuransi syariah dan konvensional sangat jauh berbeda. Pengelolaan dana premi asuransi syariah yang dilakukan perusahaan asuransi dengan transparan dan digunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keuntungan para pemegang polis asuransi tersebut. Sedangkan pada perusahaan asuransi konvensional, perusahaan asuransi akan mengelola dana premi tertentu pada para peserta yang dibarengi dengan berbagai macam biaya demi tujuan menghasilkan pendapatan dan keuntungan sebesar – besarnya untuk perusahaan tersebut. Dalam Asuransi Jiwa Syariah memiliki pengelolaan dana premi terbagi menjadi 2 sistem pengelolaan dana premi. Pengelolaan dana premi menggunakan unsur tabungan dan pengelolaan dana premi yang tidak menggunakan unsur

² Eva Sri Wulandari, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah dalam Memilih Asuransi Jiwa Syariah*, (tulungagung : Cendana, 2015) h. 3-4

³ *Ibid.*, h. 6.

tabungan. Pengelolaan dana premi yang menggunakan unsur tabungan (*saving*) dimana ketika peserta sudah jatuh tempo peserta akan mendapatkan hasil tabungannya dan bagi hasil dari surplus operasi. Keuntungan atau surplus operasi diperoleh dari hasil investasi setelah dikurangi beban asuransi dan biaya operasional, dimana pembagian antara peserta dan pihak perusahaan yaitu 70% peserta dan 30% keuntungan perusahaan. Sedangkan pengelolaan dana premi yang tidak mengandung unsur tabungan (*nonn saving*), peserta hanya mendapatkan bagi hasil dari surplus operasi. Hasil dari investasi setelah dikurang beban asuransi dan biaya operasional, surplus operasi (keuntungan) dibagi antara peserta dan perusahaan yaitu 60% untuk perusahaan dan 30% kepada peserta.⁴

Peristiwa yang terjadi dalam asuransi jiwa konvensional, dimana nasabah mengalami kerugian akibat penipuan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi konvensional dengan tidak memberikan informasi tentang pengelolaan dana premi yang telah dibayarkan oleh nasabah tersebut. Informasi yang saya dapat dari salah satu nasabah PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera bahwa nasabah tersebut mengatakan ketika ingin mengklaim asuransi yang telah dijalankan dengan membayarkan premi tiap bulannya tidak mendapatkan keuntungan atau banyaknya dana yang dialirkan keperusahaan dengan alasan potongan-potongan dana premi yang dilakukan perusahaan tersebut, dan premi yang telah dibayarkan akan hilang ketika mengundurkan diri sebelum masa kontrak habis, hal tersebut disebabkan kurangnya informasi tentang pengelolaan dana premi yang telah dibayarkan dari pihak perusahaan, sehingga banyak nasabah yang tidak mau mengikuti program asuransi karena khawatir apa yang terjadi pada nasabah yang sudah mengikuti asuransi akan terjadi pada dirinya.⁵

Setelah penulis melakukan penelitian di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, penulis mengamati bahwasanya perusahaan tersebut mengalami

⁴ .M Hasa Ali, *Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana,1992), h. 59

⁵ Firmansyah Putra Lubis, (wawancara), Pukul: 09.30, 18 Februari 2020.

banyaknya nasabah yang memperlakukan pengelolaan dana premi. *Pertama* banyaknya nasabah yang kurang paham terhadap pengelolaan dana premi yang telah dibayarkannya, *kedua* masih banyaknya nasabah dan masyarakat yang menganggap bahwa pengelolaan dana premi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera masih sama dengan konvensional sehingga banyaknya nasabah yang masih kurang percaya.

Maka banyaknya ahli fiqh dan ulama yang mengharamkan sistem asuransi. Yang dikarenakan mengandung unsur gharar, maisir, dan riba yang mengarah kepada perjudian dan melawan takdir Allah SWT. Hal tersebut memunculkan masalah dalam hukum syariah yang tidak bisa memastikan jumlah premi yang dibayarkan. Jumlah premi yang dibayarkan akan bergantung kepada takdir kematian kita, tahun berapa kita kapan meninggal atau sampai akhir kontrak kita tetap hidup, sehingga hal tersebut menimbulkan adanya gharar.

Setelah berdiri sendirinya PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dari PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, bahwasanya didalam perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah tidak mengandung adanya Maisir, Gharar, Riba. Sebab perusahaan mendirikan asuransi berbasis syariah yang merupakan solusi atas keberadaan asuransi konvensional yang dianggap bertentangan dengan syariat islam karena mengandung unsur Gharar (ketidak jelasan), maisir (perjudian), dan riba serta hanya berorientasi pada keuntungan semata. Dalam PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, operasionalnya tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba sehingga sejalan dengan syariat islam yang didalamnya mengandung unsur tolong-menolong. Karena didalam PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera tidak menjadikan kematian sebagai objek dalam asuransi jiwa melainkan suatu usaha untuk berjaga – jaga apabila musibah terjadi pada dirinya atau untuk membantu satu sama lain yang mengalami musibah kematian. Perbedaan Pengelolaan dana yang telah diterapkan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera untuk menghindari adanya Maisir, Gharar, Riba dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1**Perbedaan Pengelolaan Dana Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional**

Keterangan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Adanya Dewan Pengawas Syariah. Fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasidana	Tidak ada
Akad	Tolong menolong	Jual beli
Investasi Dana	Investasi dana berdasarkan syariah bagi hasil	Investasi dana berdasarkan bunga
Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya amanah untuk mengelola	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan bebas menentukan investasinya
Pembayaran Klaim	Dari rekening tabbaru, seluruh peserta. Sejak awal sudah diikhaskan peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah	Dari rekening dana perusahaan
Keuntungan	Dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil	Seluruhnya milik perusahaan

Sumber Data : PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan

Disinilah perusahaan mengupayakan selain menabung, pinjaman bersama-sama, saling membantu dan saling menanggung. Dengan hal tersebut berasuransi bukan sebagai upaya melawan takdir melainkan sebagai ikhtiar dan hidup penuh

dengan rencana sesuai ajaran Allah SWT.⁶ Hal tersebut membuat banyak spekulasi terhadap nasabah bahwa pengelolaan dana premi yang terjadi pada nasabah yang mengikuti asuransi konvensional, merasa akan terjadi juga terhadap pengelolaan dana premi asuransi syariah. Selain itu nasabah juga akan menganggap didalam pengelolaan dana preminya terjadi unsur perjudian dan ketidak pastian.⁷

Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul “ Studi Komparatif Pengelolaan Dana Premi Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional”. Agar mengetahui Pengelolaan Dana Premi Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional, dan menganalisis apakah pengelolaan dana premi yang digunakan perusahaan sudah sesuai dengan prinsip syariah untuk menjawab keraguan nasabah terhadap pengelolaan dana premi asuransi jiwa syariah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan.

B. Rumusan Masalah

Mencakup dari latar belakang masalah diatas yang telah dipaparkan, maka yang menjadi pokok permasalahan penulis untuk penelitian adalah :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana premi asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional ?
2. Bagaimana pengelolaan dana premi asuransi jiwa syariah dalam analisis SWOT ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana premi asuransi jiwa syariah dan konvensional.
2. Untuk mengetahui baik atau buruk pengelolaan dana premi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan sesuai prinsip syariah .

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat penelitian ini adalah :


⁶ Muhamma Syakir sula, *Asuransi Syariah (Life and General) konsep dan operasionalnya*, (Jakarta : Gema Inani Press, 2004), h. 58

⁷ *Ibid.*, h. 311

1. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis dari ilmu yang didapat, dibangku perkuliahan dan untuk mengetahui pengetahuan terhadap lembaga perasuransian, khususnya Asuransi Jiwa Syariah .
2. Bagi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber informasi untuk menjadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam pengelolann dana premi yang lebih baik. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai langkah untuk mengembangkan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera agar lebih meningkatkan asetnya.
3. Bagi Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan tambahan dalam penelitian lanjutan tentang pengelolaan dana premi pada asuransi jiwa syariah.

E. Kerangka Teoritis

Teori menjelaskan mengenai fenomena – fenomena kerangka teoritis, merupakan sebuah fondasi dimana proyek penelitian dilakukan. Kerangka teoritis menjelaskan saling keterhubungan antar variabel. Dasar penyusunan hipotesis untuk menguji apakah teori yang dirumuskan valid atau tidak. Gambar dibawah ini menunjukkan kerangka teoritis yang dibuat dalam model penelitian mengenai Pengelolaan Dana Premi Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensioanal (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan).



Gambar. 1.1 Kerangka Teori

F. Kajian Terdahulu

Dari hasil pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu. Untuk menghindari anggapan plagiat atas penelitian yang telah ada.

Tabel 1.2

Nama/Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan	Metode Penelitian
Hilma Taufiq Abdillah	“ Study Komparatif Terhadap Sistem Pembayaran Premi Asuransi Jiwa Konvensional dan Asuransi Jiwa Syari’ah.” Skripsi S1, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Tahun 2017	Penelitian ini menjelaskan hanya bagaimana mekanisme sistem pembayaran premi klaim menurut asuransi jiwa konvensional dan syariah	Penelitian ini ditinjau dari segi hukum Islam atau berdasarkan landasan yang tedapat pada Syariah	Metode penelitian kualitatif dengan menganalisa secara empiris atau studi pustaka
Zaqui Prananta	“Analisis Perbandingan	Penelitian ini membahas	Penelitian ini membahas	Metode penelitian

Fariza Harahap	Antara Asuransi Konvensional dengan Syariah.” Skripsi S1, Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas FISIP Universitas Sumatera Utara Tahun 2018	secara garis besar tentang Asuransi Syariah dan Konvensional, membandingkan pemasarannya produknya masing-masing dengan studi kasus di PT. PT Sunlife Financial Medan	perbandingan konsep atau perbedaan syariah dan konvensional	dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau library research
Ade Putri P	“Implementasi Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah.” Skripsi S1, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2010	Penelitian ini membahas kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam bagaimana sistem implentasi kerja Asuransi Jiwa Konvensional dan Syariah dengan studi kasus AJB	Penelitian membahas bagaimaa sistem kerja yang terdapat pada asuranis jiwa syariah dan konvensional	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan liberary research

		Bumi Putera KCU Surakarta		
Zaky Mubarak Skripsi SI, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2018	“Analisis SWOT dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Konvensional	Penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi pembiayaan yang ada dalam bank syariah dan konvensional dengan menganalisa melalui analisis SWOT	Penelitian ini membahasa mengenai bank syariah dan konvensional secara umum dan membandingkan bagaimana pembiayaan yang terjadi didalamnya	Metode penelitian menggunakan pendekatan kuallitatif dengan teknik dan instrument data yang digunakan data primer dan menganalisis dengan SWOT
Eka Zelvi Agustina Rendiyanti Skripsi SI, Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis	“Analisis SWOT Pengelolaan Dana Zakat di Masjid dan Mushola Jawa Timur”	Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengelolaan dana yang ada di dana zakat masjid dan mushollah dengan menggunakan analisis SWOT	Penelitian ini membahas bagaimana pengelolaan dana zakat	Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang digunakan data primer dan sekunder, pengumpul an data melalui

Universitas Airlangga Tahun 2015				wawancara secara mendalam terhadap penjaga
--	--	--	--	--

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan pada suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang bisnis. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi . Metode ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metode kualitatif yakni bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substansi dan hipotesis penelitian kualitatif.⁸

Komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Penggunaan metode deskriptif komparatif pada penelitian ini dengan melihat mekanisme pengelolaan dana premi asuransi jiwa syariah dan konvensional.⁹

⁸ Nur Ahmadi Bi Rahmadi, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Medan : FEBI UIN-SU Press,2016), h. 4

⁹ Albi Anggito dan johan setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV jejak,2018), h. 7-8

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana penelitian melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Di jalan Iskandar Muda No.138 Petisah Hulu 20154. Telp. (061) 4155057.

3. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Tahap berikutnya adalah metode pengumpulan data yang merupakan cara memperoleh tujuan. Cara pertama ini menggunakan menggunakan setelah memperhitungkan kemajuan uang ditinjau dri tujuan serta situasi penelitian. Data yang digunakan dalm penelitian ini adalah :

Data primer merupakan data yang mana penulis mendapatkan hasil penelitian dilokasi setempat. Baik itu berupa hasil wawancara, yang didapat dari Manager dan karyawan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

4. Teknik dan Istrumen Penilitian

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara (Interview) yaitu penulis mendapatkan informasi atau keterangan dengan cara bertanya langsung dan bertatap muka kepada responden. Dalam penelitian ini wawancara diajukan pada pengurus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bersama Bumiputera ditempat. Wawancara ini merupakan salah satu pengumpulan data informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara ini dilakukan secara langsung atau bertatap muka dengan salah satu pengurus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bersama Bumiputera. Bentuk wawancara terbuka, Wawancara ini dilakukan untuk mendapat informasi seputar penelitian yang akan diteliti.
- b. Observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna

kejadian dilihat dari perpektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut.¹⁰

5. Analisis Data

1) Teknik pengolahan data

a. Editing

Editing yaitu penulis meneliti kembali data-data yang sudah terkumpul dan mengoreksi sehingga kelengkapan data dan kejelasan serta kesempurnaannya dapat diketahui.

b. Deskripsi

Deskripsi yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang terhimpun dalam uraian yang sistematis.

c. Kategorisasi

Kategorisasi adalah penulis mengelompokan data penelitian berdasarkan jenis permasalahannya sehingga tersusun secara sistematis

2) Analisis Data

Metode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SWOT. SWOT merupakan alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan. Dimana SWOT ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Analisis SWOT ini akan dilakukan pada pengelolaan dana premi di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan, hal ini disebut pula analisis situasi dengan model analisis SWOT.¹¹

Hasil penelitian ini selain akan dianalisis secara deskriptif kualitatif penulis juga menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan logika yang dapat memaksimalkan strength (kekuatan) dan opportunity

¹⁰ Nur Ahmadi Bi Rahmadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2026), h. 54.

¹¹ Freedy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 31.

(peluang), namun secara bersamaan dapat meminimalkan weakness (kelemahan) dan threat (ancaman). Strength (kekuatan), weakness (kelemahan), Opportunity (peluang) dan threat (ancaman) merupakan faktor-faktor strategis perusahaan yang perlu dianalisis dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut pula analisis situasi dengan model analisis SWOT. Model yang populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT dengan menggunakan Matrix External Factor Evaluation dan Matrix Internal Faktor Evaluation.

a. Matriks External Factor Evaluation (EFE).

Ada lima tahap penyusunan Matriks Eksternal Factor Evaluation (EFE):

1. Tentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman.
2. Beri bobot masing-masing faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting), faktor-faktor tersebut kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis. Jumlah seluruh bobot harus sama dengan 1,0.
3. Menghitung rating untuk masing-masing factor dengan memberikan skala mulai 1 sampai 4, dimana 4 (respon sangat baik), 3 (respon diatas rata-rata), 2 (respon rata-rata), 1 (respon dibawah rata-rata). Rating ini berdasarkan pada efektivitas strategi perusahaan, dengan demikian nilainya berdasarkan pada kondisi perusahaan.
4. Kalikan masing-masing bobot dengan rating-nya untuk mendapatkan score.
5. Jumlahkan semuanya score untuk mendapatkan total score perusahaan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategis eksternalnya.¹²Total score sebesar 1,0 menunjukkan strategi-strategi perusahaan tidak memanfaatkan peluang-peluang atau tidak menghindari ancaman-ancaman eksternal.

b. Matriks Internal Faktor Evaluation (IFE)

Ada lima tahap penyusunan Matriks Internal Faktor Evaluation (IFE):

¹² David dan Fred R, *Manajemen Strategi: konsep-konsep*, (Jakarta:INDEKS Kelompok Gramedia, 2006), h. 143

1. Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan.
 2. Beri bobot masing-masing faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting)
 3. Bobot yang diberikan kepada masing-masing faktor mengidentifikasi tingkat penting relative dari factor terhadap keberhasilan perusahaan dalam suatu industri. Tanpa memandang apakah faktor kunci itu adalah kekuatan atau kelemahan internal, faktor-faktor yang dianggap memiliki pengaruh paling besar dalam kinerja organisasi harus diberi bobot yang tinggi. Jumlah seluruh bobot harus sama dengan 1,0. Berikan rating 1 sampai 4 bagi masing-masing faktor untuk menunjukkan apakah faktor tersebut memiliki kelemahan yang besar (rating=1), kelemahan yang kecil (rating=2), kekuatan yang kecil (rating=3) dan kekuatan yang besar (rating=4). Jadi sebenarnya, rating mengacu pada perusahaan sedangkan bobot mengacu pada industri dimana perusahaan itu berada.
 4. Kalikan masing-masing bobot dengan rating-nya untuk mendapatkan score.
 5. Jumlahkan total score masing-masing variabel. Berapapun faktor yang dimasukkan dalam matriks IFE, total rata-rata tertimbang berkisar antara yang rendah 1,0 dan tertinggi 4,0 dengan rata-rata 2,5. Jika total rata-rata dibawah 2,5 menandakan bahwa secara internal lemah, sedangkan total nilai diatas 2,5 mengidentifikasi posisi internal yang kuat.
- c. Matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary).

Ada lima tahap penyusunan matriks Internal Factors Analysis Summary (IFAS):

1. Tentukan factor-factor yang menjadi kekuatan dan kelemahan.
2. Beri bobot masing-masing faktor mulai dari 1,0 (sangat penting), sampai dengan 0,0 (tidak penting). Bobot yang diberikan kepada masing-masing faktor mengidentifikasi tingkat penting relatif dari faktor terhadap keberhasilan perusahaan dalam suatu industri. Tanpa memandang

apakah faktor kunci itu adalah kekuatan atau kelemahan internal, faktor yang dianggap memiliki pengaruh paling besar dalam kinerja organisasi harus diberikan bobot yang tinggi. Jumlah seluruh bobot harus sama dengan 1,0.

3. Berikan rating 1 sampai 4 bagi masing-masing faktor untuk menunjukkan apakah faktor tersebut memiliki kelemahan yang besar (rating = 1), kelemahan yang kecil (rating = 2), kekuatan yang kecil (rating = 3) dan kekuatan yang besar (rating = 4). Jadi sebenarnya, rating mengacu pada perusahaan sedangkan bobot mengacu pada industri dimana perusahaan berada.
 4. Kalikan masing-masing bobot dengan rating-nya untuk mendapatkan score.
 5. Jumlahkan total skor masing-masing variabel. Berapapun banyaknya faktor yang dimasukkan dalam matriks IFAS, total rata-rata tertimbang berkisar antara yang rendah 1,0 dan tertinggi 4,0 dengan rata-rata 2,5. Jika total rata-rata dibawah 2,5 menandakan bahwa secara internal perusahaan lemah, sedangkan total nilai diatas 2,5 mengidentifikasikan posisi internal yang kuat.
- d. Matriks EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary)

Ada lima tahap penyusunan Matriks Eksternal Factor Analysis Summary (EFAS):

1. Tentukan faktor-faktor yang menjadi peluang dan ancaman.
2. Beri bobot masing-masing faktor mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut memungkinkan dapat memberikan dampak terhadap faktor strategis. Jumlah seluruh bobot harus sama dengan 1,0.
3. Menghitung rating untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 1 sampai 4, dimana 4 (respon sangat bagus), 3 (respon diatas rata-rata), 2 (respon rata-rata), 1 (respon dibawah rata-rata). Rating ini berdasarkan pada efektivitas strategi perusahaan, dengan demikian nilainya berdasarkan kondisi perusahaan.

4. Kalikan masing-masing bobot dengan rating-nya untuk mendapatkan score.
 5. Jumlahkan semua score untuk mendapatkan nilai total score perusahaan. Sudah tentu bahwa dalam EFAS Matrix, kemungkinan nilai tertinggi total score adalah 4,0 dan terendah 1,0. Total score 4,0 mengidentifikasikan bahwa perusahaan merespon peluang yang ada dengan cara yang luar biasa dan menghindari ancaman-ancaman di pasar industrinya. Total score sebesar 1,0 menunjukkan strategi-strategi perusahaan tidak memanfaatkan peluang-peluang atau tidak menghindari ancaman-ancaman eksternal.
- e. Matriks SWOT

MATRIKS SWOT

EFAS IFAS	STRENGTH (S) Daftar semua kekuatan yang dimiliki	WEAKNESSES (W) Daftar semua kelemahan yang dimiliki
OPPORTUNITIES (O) Daftar semua peluang yang dapat diidentifikasi	STRATEGI (SO) Gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada.	STRATEGI WO Atasi semua kelemahan dengan memanfaatkan semua peluang yang ada
TREATS (T) Daftar semua ancaman yang ada diidentifikasi	STRATEGI ST Gunakan semua kekuatan untuk menghindari semua ancaman	STRATEGI WT Tekan semua kelemahan dan cegah semua ancaman

Gambar 1.2 Matriks SWOT

Sumber: Analisis SWOT membedah kasus bisnis Oleh: Freedy Rangkuti.¹³

¹³ *Ibid*, h.31

1) Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu memanfaatkan seluruh kekuatan untuk membuat dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

2) Strategi ST

Strategi Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

3) Strategi WO


Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki.

4) Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defenisif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

f. Diagram SWOT

Langkah selanjutnya adalah menelaah melalui diagram analisis SWOT dengan membuat titik potong antara sumbu X dan sumbu Y, dimana nilai dari sumbu X di dapat dari selisih antara total Strength dan total Weakness, sedangkan untuk nilai sumbu Y didapat dari selisih antara Opportunities dan total Threat. Dibawah ini gambar diagram analisis SWOT sebagai berikut:



Gambar 1.3 Diagram Cartesius Analisis SWOT

Diagram analisis SWOT pada gambar menghasilkan empat kuadran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kuadran 1: Kuadran ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy). Strategi ini menandakan keadaan perusahaan yang kuat dan mampu untuk terus berkembang dengan mengambil kesempatan atau peluang yang ada untuk meraih onset yang maksimal.
- 2) Kuadran 2: Kuadran ini menandakan bahwa perusahaan memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diverifikasi (produk/pasar).
- 3) Kuadran 3: Kuadran ini jelas memperlihatkan bahwa kondisi perusahaan sangat lemah namun memiliki peluang yang besar untuk berkembang. Untuk perusahaan disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya, karena dikhawatirkan perusahaan akan sulit menangkap peluang yang ada, serta perusahaan harus memperbaiki kinerja dari pihak internal.
- 4) Kuadran 4: Kuadran ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, karena jelas terlihat bahwa dari pihak internal maupun eksternal sangat lemah, untuk ini diharapkan perusahaan disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, dengan kinerja internalnya agar tidak semakin terpuruk.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Umum Asuransi Jiwa dan Asuransi Jiwa Syariah

a. Pengertian Asuransi Jiwa

Kata asuransi berasal dari bahasa belanda yaitu *Assurantie*, yang dalam hukum belanda disebut *verkezering*. Sedang dalam bahasa Inggris disebut *Insurance*. Kata tersebut kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata pertanggungan.¹⁴ Asuransi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menuju kepada suatu tindakan, sistem atau bisnis yang dilakukan secara finansial (ganti rugi secara finansial). Untuk jiwa, properti, kesehatan, dan lain sebagainya mendapatkan ganti rugi dari kejadian-kejadian yang tidak dapat terduga seperti kematian, sakit, kehilangan, atau kerusakan yang mengharuskan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu untuk pengganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.

Dalam definisi asuransi, di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, yaitu ;¹⁵ “ Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri pada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk meberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yng mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

¹⁴ Waldi Nopriansyah. *Asuransi Syariah, berkah yang takterduga*, (Yogyakarta : C.V. Andi OFFSET, 2016), h. 8-9

¹⁵ UU Republik Indonesia NO. 2 Tahun 1992, *Tentang Usaha Perasuransian*

Dalam KHUDagang yang mengatur tentang asuransi jiwa, pengaturannya sangat singkat dan hanya terdiri dari tujuh (7) pasal ayat yaitu Paal 302 sampai dengan 308. Pasal KUHDagang sebagai dasar asuransi jiwa, yang menyatakan bahwa : “ Jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan, dipertanggungjawabkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.”¹⁶

Pengertian asuransi jiwa tersebut menekankan kepada suatu waktu yang ditentukan dalam asuransi jiwa. Sedangkan untuk waktu selama hidupnya tidak ditetapkan dalam perjanjian, berarti Undang-Undang tidak tegas memberi kemungkinan untuk mengadakan asuransi jiwa itu selama hidupnya bagi yang berkepentingan.¹⁷

Ada juga pendapat ahli hukum memberikan definisi asuransi jiwa yaitu menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika berpendapat bahwa : “Asuransi jiwa dalam pengertian luas memuat semua perjanjian mengenai pembayaran modal atau bunga, yang didasarkan atas kemungkinan hidup atau mati, dan daripada itu pembayaran premi atau dua-duanya dengan cara digantungkan pada masa hidupnya atau meninggalnya seseorang atau lebih.”¹⁸

Menurut Volmar, menyebutkan pertanggungjawaban jiwa dengan istilah *sommen verzekering*, berpendapat bahwa : “ Secara luas *sommen verzekering* itu dapat diartikan untuk membayar suatu perjanjian dimana suatu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang secara sekaligus untuk periodik, sedangkan pihak mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu adalah teragantung kepada hidup suatau matinya seseorang tertentu atau lebih.”

Apabila pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dipersempit hanya melingkupi jenis asuransi jiwa, maka hubungannya adalah: “Asuransi Jiwa adalah perjanjian, antara 2 belah pihak atau lebih dimana penanggung mengikat

¹⁶ Widyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Indonesia* (Jakarta : Prenada Media, 2005), h. 222

¹⁷ *Ibid.*, h. 225

¹⁸ Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam* (Jakarta : Bumi aksara, 2011), h. 123-127

kan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan pembayaran premi atas dasar meninggal atau hidup orang yang diasuransikan.”

Asuransi jiwa memberikan uang pertanggungan kepada yang ditinggalkan, yaitu anak, orang tua, atau yang lainnya sesuai dengan ahli waris yang ditunjuk bila tertanggung meninggal. Sifat asuransi jiwa adalah pasti terjadi dan bisa terjadi setaip saat. Asuransi jiwa akan memberikan jaminan agar lebih tenang jika terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, termasuk kesehatan, ancaman kecelakaan atau kematian.

Purwosutjipto memperjelas lagi bahwa definisi asuransi jiwa adalah “Pertanggungan Jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pembayar) asuransi dengan penanggung, dengan penanggung asuransi mengikat diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dan meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau lampau nya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penanggung asuransi sebagai penikmatnya.”

Dari pengertian tentang Asuransi Jiwa diatas dapat disimpulkan bahwa Asuransi Jiwa adalah perjanjian antara penanggung asuransi dengan jasa asuransi yang bentuknya mengikat selama jalannya pertanggungan membayar premi kepada penanggung, untuk selanjutnya penanggung bertanggung jawab atas premi untuk nantinya diberikan kepada penanggung asuransi atau seseorang yang diasuransikan atas dasar meninggal.

b. Asuransi Jiwa Syariah menurut Hukum Islam

Kata asuransi berasal dari bahasa arab yang disebut *at-ta'min* penanggung disebut *mu'ammin*, dan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* yang diambil dari kata *amana* yang artinya adalah memberi perlindungan.¹⁹ Dalam ensiklopedia hukum Islam asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua belah pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi

¹⁹ Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (life and general), konsep dan operasionalnya*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), h. 26

sesuatau yang tidak terduga menimpa pihak pertama (pembayar) sesuai perjanjian yang dibuat.²⁰

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fawanya memberikan definisi asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadamun*) sebagai usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabbaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Adapun akad yang dimaksud yang tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.²¹

Menurut Ahmad Zarqa asuransi secara istilah adalah kejadian, adapun metodelogi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya asuransi adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitasnya ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Pengertian itu berasal dari premi mereka.

Asuransi Jiwa Syariah adalah suatu bentuk kerjasama atau perjanjian untuk saling tolong-menolong yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin menimalkan risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko kesehatan, risiko yang dilakukan sesuai dengan isyarat Islam dengan tidak adanya unsur penipuan, perjudian dan *riba*.²²

Menurut PSAK Nomor 8 Paragraph 7, definisi asuransi syariah adalah "Sistem menyeluruh yang pesertanya mendominasi sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas resiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak.

²⁰ Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X2001, *Tentang Pedoman Asuransi Syariah*

²¹ Ali Yafie. *Asuransi Dalam Pandangan Syariah Islam* (Bandung : Mizan, 1994), h. 205-206

²² *Ibid.*, h. 206

Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapat entitas pengelola.”

Asuransi Jiwa Syariah adalah akad yang terikat dalam kewajiban yang menanggung sebagai ganti premi dengan menyerahkan sejumlah harta kepada pihak tanggungan atau pihak ketiga ketika meninggalnya *Al-mu'aman* dalam kehidupan atau lama hidupnya sesuai waktu yang ditentukan. Asuransi jiwa merupakan sebuah janji dari perusahaan kepada nasabah, apabila nasabah tersebut mengalami kematian, maka perusahaan asuransi akan memberikan santunan kepada ahli warisnya dengan jumlah tertentu.²³

Asuransi syariah dapat diartikan dengan asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada al-Quran dan Sunnah. Dalam pengertian ini tidak jauh berbeda dalam pengertian asuransi konvensional. Kedua asuransi tersebut dalam konteks perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator atau mediator hubungan anatar peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Perbedaan yang paling utama diantaranya tertelak pada pengelolaan dan pendayagunaan premi yang disetor, serta sumber dan cara pembayaran klaim.

2. Prinsip Asuransi Syariah

Menurut Abdullah Amrin, prinsip-prinsip pengelolaan asuransi syariah yaitu:²⁴

a. Prinsip Tauhid

Dilihat dari sisi perusahaan, asas yang digunakan bukanlah semata-mata meraih keuntungan dan peluang pasar. Namun, niatan awal adalah untuk mengimplementasikan nilai syariah adalah untuk bertransaksi dalam tolong-menolong, bukan semata-mata mencari perlindungan apabila terjadi musibah.

b. Prinsip Keadilan

²³ Husein Hamid Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Huku Islam* (Jakarta : Bumi aksara, 1995), h. 2-5

²⁴ Abdullah Amrin. *Asuransi Syariah ; Keberadaan dan Kelebihan ditengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta : PT. Alex Media komputindo, 2006), h. 83-86

Asuransi syariah harus benar-benar adil bersikap dalam membuat pola hubungan antar peserta dengan pengelola, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi syariah tidak boleh mendzalimi peserta dengan hal-hal yang menyulitkan dan merugikan.²⁵

c. Prinsip Tolong-menolong

Hakikatnya asuransi syariah adalah tiap peserta ikut bersumbang dalam menolong peserta lainnyayang mengalami musibah. Pembayaran klaim berasal dari dana tabbaru dari peserta. Pengelola tidak berhak mengklaim atau mngambil dana tabbaru nasabah. Perusahaan hanya mendapatkan ujah (fee) atas pengelolaan dana tabbaru tersebut yang dibayarkan oleh peserta bersamaan dengan pembayaran premi.²⁶

d. Prinsip Amanah

Penegelola dituntut untuk amanah dalam segala hala seperti mengelola dana premi dan proses klaim. Perusahaan tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan, yang berdampak pada ruginya peserta. Dan begitu pula peserta tidak boleh mengada-ngada dalam suatu kejadian atau musibah yang terjadi padanya untuk mendapatkan pembayaran klaim.²⁷

e. Prinsip Saling Ridho

Peserta rela dananya dikelola oleh pengelola yang amanah dan profesional, dan rela dananya dialokasikan untuk peserta lainnya yang mengalami musibah. Pengelola juga rela terhadap amanah yang dijalankan pesera dalam mengelola kontribusi.

f. Prinsip Menghindari Gharar, Maysir, dan Riba

²⁵ Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (life and genera)l, konsep dan operasionalnya*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), h.230-240

²⁶ Abdullah Amrin, *Bisnis dan Ekonomi Asuransi dan Keuangan*, (Bandung : PT Grasindo, 2009), h52

²⁷ A.M Hasa Ali, *Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 1992),h. 125-126

Untuk menghindari gharar, maysir, riba, pengelola harus menerapkan konsep sharing of risk yang bertumpu pada akad tabbaru.

3. Dasar Hukum Asuransi Syariah

a. Al-Quran dan Hadist

Perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari depan. Allah SWT berfirman QS. Al-Maidah (5)

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى
الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya :“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Beraqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”²⁸

Dengan kata lain asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan didalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, musibah dan kematian merupakan qodho dan qodar Allah yang tidak dapat ditolak. Hanya kita diminta untuk membuat perencanaan hari depan berdasarkan QS. Al-Hasyr (59) : 18

اٰیُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”²⁹

²⁸ Q.S. Al-Maidah (5)

²⁹ Q.S. Al-Hasyr (59) : 18

Perbedaan Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional³⁰

Tabel 2.1

No	Perbedaan	Asuransi Konvensioanal	Asuransi syariah
1	Akad	Jual-Beli (<i>tadabuli</i>)	<i>Tolong-menolong</i> (<i>ta'awun</i>)
2	Konsep	Perjanjian dua belah pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabbaru
3	Sumber Hukum	Pikiran manusia, falsafa dan kebudayaan, sementara modus operasinya atas dasar hukum positif	Al-Qur'an, Sunnah,Ijma', Qiyas dan Fatwa DSN MUI.
4	Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada	Ada DPS yang berfungsi untuk mengawasi manajemen, investasi dan dan produk
5	Investasi Dana	Invstasi dana berdasarkan bunga	Investasi dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil
6	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari nasabah merupakan milik perusahaan. Perusahaan	Dana yang terkumpul dari nasabah merupakan milik

³⁰ Andri Soemitra (ed 2). *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. (Depok : Kencana, 2009),h. 270

		bebas menentukan investasinya	peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola.
7	Pembayara klaim	Dari rekening dana perusahaan	Dari rekening tabbaru seluruh peserta, sejak awal sudah diikhaskan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong musibah.
8	Keuntungan	Seluruhnya menjadi milik perusahaan	Dibagi menjadi dua antara perusahaan dengan peserta (sesuai prinsip bagi hasil atau Mudharabah)

4. Alasan para Ulama atau Ahli fikih yang Mengharamkan Asuransi Jiwa Syariah.³¹

Banyak kalangan ahli fikih yang membahas ragam akad asuransi hidup dan fatwa-fatwa mengenai status hukum fikih asuransi tersebut dikeluarkan, baik oleh perorangan maupun lembaga-lembaga fikih Islam.³²

Menurut Syaikh Azhar Ali Gad Al-Haq berpendapat bahwa asuransi hidup dengan alasan hukum sebagai :³³

- 1) Kaidah dan hukum syariat Islam menetapkan bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang pun untuk menanggung sesuatu atau mengembalikannya kepada

³¹ *Ibid.*, h. 270

³² Muhamma Syakir sula, *Asuransi Syariah (Life and General) konsep dan operasionalnya*, (Jakarta : Gema Inani Press, 2004), h. 293-295

³³ Dodih suhardih, *Kontroversi Haram Asuransi Syariah*, (Bandung : Dipublikasikan di Tahkim Jurnal Ekonomi Syariah). Vol. XIV, No. 2 desember,2008, h. 311

pihak lain, baik dalam bentuk yang sama atau senilai, kecuali jika sipenanggung memang mendapatkan sesuatu tersebut dengan cara tidak sah misalnya mencuri atau korupsi, atau menghilangkannya, atau merusak merusak kegunaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁴ Dan alasan-alasan jaminan yang disyariatkan ini tidak terwujud dalam proses pembelian polis asuransi hidup oleh nasabah dengan konsekuensi perusahaan jasa asuransi kelak akan memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk di dalamnya bunga dan premi yang dibayarkan.³⁵

- 2) Perusahaan jasa asuransi pada dasarnya adalah perusahaan penanggung nyawa, dan menurut syara' nyawa merupakan sesuatu yang tidak boleh dijamin dan ditanggung.³⁶
- 3) Akad asuransi mengandung unsur spekulasi, sebab pada saat akad berlangsung salah satu atau kedua belah pihak tidak mengetahui berapa yang akan ia terima atau ia berikan sesuai dengan konsekuensi akad yang mereka tanda tangani. Dalam Islam segala bentuk spekulasi serta manipulasi praktis membatalkan akad.³⁷

Maka dari itu status yang terdapat dalam premi tertentu tidak tenggang rasa, akad asuransi hidup merupakan akad spekulatif yang mengandung unsur gamblang (perjudian) dan pertaruhan. Ia termasuk akad yang rusak, yang diisyaratkan menurut hadis nabawi yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi :

“ Dan kamu muslimin diberi kebebasan mengajukan syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.”

Sedang alasan yang lain asuransi hidupu (jiwa) menurut para ulama mengabaikan fakta-fakta positif yang berkaitan dengan keimanan seseorang bahwa

³⁴ Abdullah Amrin. *Meraih Berkah Asuransi syariah*, (Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 2011), h. 143

³⁵ Andri Soemitra (ed 2). *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. (Depok : Kencana, 2009),h. 258

³⁶ Muhamma Syakir sula, *Asuransi Syariah (Life and General)konsep dan operasionalnya*, (Jakarta : Gema Inani Press, 2004), h. 58-71

³⁷ Dodih suhardih, *Kontroversi Haram Asuransi Syariah*, (Bandung : Dipublikasikan di Tahkim Jurnal Ekonomi Syariah). Vol. XIV, No. 2 desember,2008, h. 312-313

ia tidak mengetahui barang gaib, tidak mengetahui apa yang bakal terjadi dan perbuat esok hari, tidak mengetahui di buki mana ia meninggal. Meskipun ada santunan (asuransi) yang bakal diperoleh ahli waris atau seseorang yang ditunjuk dalam polis tetap tidak menjamin kehidupan yang mulia dan sejahtera bagi mereka. Bahkan ia hanya akan menjadi investasi ribawi setelah meninggal dunia.

Menurut pendapat Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqi (Mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa dengan alasan yaitu:³⁸

- a) Asuransi sama dengan judi
- b) Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti
- c) Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran premi akan hilang premi yang sudah dibayarkan atau dikurangi.
- d) Premi-premi yang sudah dibayarkan diputar dalam praktek-praktek riba.
- e) Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar uang tidak tunai.
- f) Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis dan sama halnya dengan halnya mendahului takdir Allah.

5. Premi Asuransi

a. Pengertian Premi

Premi Asuransi adalah iuran yang harus dibayar setiap bulan (atau setiap tahun) sesuai dengan kewajiban nasabah asuransi (sebagai tertanggung) atas keikutsertaan program asuransi.³⁹ Besaran premi asuransi yang harus dibayarkan, pasti ditulis dalam dokumen polis asuransi. Premi asuransi digunakan untuk membayar biaya-biaya asuransi (cost of insurance). Besaran premi asuransi ditentukan atau diukur dari tingkat resiko yang ditanggung perusahaan asuransi.

³⁸ Ali Yafie. *Asuransi Dalm Pandangan Syariat Islam* (Bandung : Mizan, 1994), h.219

³⁹ Abdullah Amrin. *Meraih Berkah Asuransi syariah*, (Jakarta : PT Alex Media Komputindo, 2011), h. 157

Pengertian premi asuransi menurut beberapa para ahli yaitu:

- a. Menurut Juli Irmayanto : Premi adalah yang diberikan sebagai hadiah atau sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang sesuatu pembayaran tambahan diatas pembayaran normal.
- b. Menurut Subagyo : Premi asuransi yaitu sebagai uang yang dibayarkan oleh tertanggung terhadap perusahaan asuransi yang dapat ditentukan dengan cara tertentu.
- c. Menurut Soeisno Djojosoedarso : Premi adalah pembayaran dari tertanggung kepada penanggung.
- d. Menurut Abdulkadir Muhammad : Premi asuransi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung.

Dari pengertian para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa premi asuransi mengacu kepada dua hal. Pertama, imbalan jasa atas jaminan yang disediakan oleh pihak penanggung kepada pihak tertanggung untuk penggantian resiko kerugian yang mungkin terjadi masa mendatang. Kedua, imbalan jasa atas jaminan perlindungannya yang diberikan penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang terhadap resiko hari tua maupun kematian.

Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya tidaknya asuransi tidak dapat berjalan. Sebagai timbal balik, asuransi bersifat konsensual, artinya sejak terjadi kesepakatan timbul kewajiban dan hak kedua belah pihak. Tetapi asuransi baru berjalan jika kewajiban tertanggung membayar premi telah dipenuhi. Dengan kata lain, resiko atas benda beralih kepada penanggung sejak premi dibayar oleh tertanggung. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ada tidaknya asuransi ditentukan oleh pembayaran premi. Premi merupakan kunci perjanjian asuransi.

Dalam asuransi yang diadakan untuk jangka waktu tertentu, premi dibayar lebih dahulu pada saat asuransi diadakan. Tetapi ada asuransi yang diadakan untuk jangka waktu panjang, misalnya: asuransi jiwa, pembayaran premi dapat dilakukan

secara periodik, yaitu setiap awal bulan. Pada asuransi yang demikian ini, jika pada suatu tertentu premi belum dibayar asuransi berhenti. Setelah premi periode tertunggak itu dibayar asuransi berjalan lagi. Jika premi tidak dibayar mengakibatkan asuransi itu batal.⁴⁰ Untuk mencegah terjadinya pembatalan asuransi karena premi tidak dibayar biasanya pihak-pihak menacantumkan klausula dalam polis yang menyatakan: “Premi harus dibayar dimuka (pada waktu yang telah ditentukan)”. Jika premi tidak dibayarkan pada waktu yang ditentukan maka asuransi tidak berjalan.⁴¹

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa premi adalah syarat yang mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. Kreteria premi asuransi adalah sebagai berikut ;

- a) Dibayar dalam bentuk sejumlah uang
- b) Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung
- c) Sebagai imbalan pengalihan resiko
- d) Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dilakukan.

Semakin besar resiko yang ditanggung pastinya premi asuransi yang harus dibayarkan menjadi semakin mahal, contoh :

- a) Orang yang merokok akan membayar premi asuransi kesehatan dan asuransi jiwa lebih mahal dibandingkan dengan orang yang tidak merokok.
- b) Orang yang obesitas akan membayar premi asuransi kesehatan dan asuransi jiwa lebih mahal daripada dengan orang yang memiliki berat badan normal.⁴²
- c) Orang yang pekerjaannya berisiko tinggi (misalnya : petinju, pembersih dengan gondala), memiliki premi lebih tinggi dibandingkan pekerja kantor.
- d) Orang – orang yang sudah memiliki penyakit bawaan, memiliki premi asuransi jiwa yang lebih mahal dibandingkan dengan orang yang masih sehat.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 158-160

⁴¹ Abdullah Amrin. *Asuransi Syariah ; Keberadaan dan Kelebihan ditengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta : PT. Alex Media komputindo,2006), h. 108

⁴² Abbas salim, *asuransi dan manajemen resiko* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2007),h 31

b. Fungsi Premi

Fungsi dari premi merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan penanggung atau sebagai imbalan risiko yang diperalihkan pertanggungan dibuat, kecuali pertanggungan saling menanggung. Fungsi-fungsi premi asuransi lainnya adalah mengembalikan tertanggung pada posisi ekonomi seperti sebelum terjadi kerugian dan mengembalikan tertanggung dari evenement, hingga mampu berdiri pada posisi seperti keadaan sebelum terjadi evenement.

- a) Bisa mengembalikan keadaan dari pihak tertanggung jika terjadi sebuah evenement sehingga bisa kembali kepada keadaan disaat sebelum terjadi evenement.
- b) Nasabah atau pihak tertanggung bisa menentukan besarnya dari jumlah premi yang harus dibayarkan sesuai dengan kemampuannya.
- c) Nasabah juga bisa menentukan besarnya dari jumlah uang pertanggungan sesuai dengan yang di butuhkan.

c. Komponen Premi Asuransi

Premi memiliki beberapa komponen dasar yang penting juga untuk diketahui, baik untuk premi asuransi mobil maupun produk asuransi lainnya.

1) Premi Dasar

Premi dasar merupakan yang jumlahnya dicantumkan pada polis asuransi dan biasanya tidak berubah selama data atau luas jaminannya tidak mengalami perubahan. Premi dasar terbagi 3 komponen yang lebih kecil lagi yaitu komponen premi yang membayar kerugian yang mungkin dapat terjadi, komponen premi yang membiayai operasi atau kegiatan perusahaan, dan komponen premi yang menjadi bagian dari keuntungan perusahaan.

2) Premi Tambahan

Premi tambahan yaitu premi yang ditambahkan pada premi dasar jika terjadi perubahan data dan luasnya risiko yang dijamin. Misalnya semula hanya membayar premi asuransi jiwa. Namun karena juga ingin memakai produk tambahan lain selain asuransi jiwa, maka biaya premi tentunya bertambah. Itulah disebut premi tambahan.

3) Reduksi Premi

Reduksi premi adalah potongan dari besarnya premi yang diakibatkan oleh situasi tertentu. Misalnya, pembayaran premi secara sekaligus untuk beberapa tahun kedepan atau pembayarn premi melalui lembaga keuangan tertentu.

4) Tarif Kompeni

Tarif kompeni adalah tarif yang disusun untun menghindari ketatnya persaingan usaha di antara perusahaan asuransi.⁴³

d. Fakto- faktor Premi

Faktor Premi Asuransi yaitu faktor yang mempertimbangkan dalam penentuan tarif premi asuransi adalah macam barang yang diasuransikan, kondisi pertanggungan, macam alat pengangkut barang yang diasuransikan, cara penimbunan dan pengaturan barang dalam pengangkutan. Jangka waktu pertanggungan. Faktor yang mempengaruhi penentuan tarif asuransi menyangkut unsur-unsur yaitu situasi persaingan, kondisi atau struktur perekonomian, peraturan perundang undang yang dikeluarkan pemerintah.

Faktor premi asuransi terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.

Faktor Eksternal ,adalah faktor yang berasal dari luar diantaranya :

- a) Kondisi dari sebuah prekonomian.
- b) Persaingan dengan perusahaan yang lainnya
- c) Dan juga peraturan undang-undang pemerintah

Faktor Internal, adalah yang berasal dari dalam diantaranya ialah:

- a) Kondisidari sebuah pertanggungan
- b) Jenis barang ataupun fasilitas yang diasuransikan
- c) Jenis alat dari pengukuran barang yang diasuransikan
- d) Cara dari pengangkutan barangDan jangka waktu dari pertanggungan.

e. Jumlah Premi yang Harus di Bayar

⁴³ Muhamma Syakir sula, *Asuransi Syariah (Life and General)konsep dan operasionalnya*, (Jakarta : Gema Inani Press, 2004), h. 311-312

Menurut Abdulkadir Muhammad, Penetapan tingkat premi asuransi harus didasarkan pada perhitungan analisis risiko yang sehat. Besarnya jumlah premi yang harus dibayarkan oleh tertanggung ditentukan berdasarkan penilaian resiko yang dipikul oleh penanggung. Dalam praktiknya penetapan besarnya jumlah premi diperjanjian oleh tertanggung dan penanggung secara layak dan dicantumkan dalam polis. Besarnya jumlah premi dihitung sedemikian rupa, sehingga dengan penerimaan premi dari beberapa tertanggung, penanggung berkemampuan membayar klaim ganti rugi kepada tertanggung yang terkena peristiwa menimbulkan kerugian.

Menurut ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 yang dikutip oleh Abdulkadir Muhammad. “Premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi atau melalui perusahaan Pialang asuransi untuk kepentingan tertanggung.”

Dalam hal premi dibayarkan melalui perusahaan Pialang asuransi, perusahaan ini wajib menyerahkan premi tersebut kepada perusahaan asuransi sebelum berakhir tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis asuransi yang bersangkutan. Dalam penyerahan premi oleh perusahaan Pialang asuransi dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut. Perusahaan Pialang asuransi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas pembayarn klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu sampai diserahkannya premi kepada perusahaan asuransi.

f. Jadwal Pembayaran Premi Asuransi

Jadawal untuk pembayaran premi biasaya dibayar atau dikumpulkan dalam berbagai jadwal tergantung pilihan pembayaran misalnya seperti bulanan, setengah tahunan maupun tahunan. Hal ini tergantung pada jenis perusahaan asuransi yang dipilih.⁴⁴ Orang yang memegang polis asuransi memiliki kewajiban untuk membayar premi asuransinya secara teratur sesuai jadwal. Jika pemegang polis asuransi gagal melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang dipilih, biasanya

⁴⁴ Abdullah Amrin. *Asuransi Syariah ; Keberadaan dan Kelebihan ditengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta : PT. Alex Media komputindo,2006), h. 107-108

akan dibatalkan polis asuransinya oleh pihak perusahaan dan akan kehilangan haknya untuk melakukan klaim asuransi.⁴⁵

g. Perbedaan Premi Asuransi Syariah dan Konvensional

Penentuan besaran tarif premi pada asuransi konvensional ditentukan oleh 3 faktor yaitu :

- 1) Tabel Mortalitas
- 2) Penerimaan bunga
- 3) Biaya-biaya Asuransi

Sementara dalam asuransi syariah penentuan taraiif di dasarkan pada 3 faktor yaitu :

- 1) Tabel Mortalitas
- 2) Asumsi bagi hasil (*mudharabah*)Biaya-biaya asuransi yang adil dan tidak menzhalimi peserta

Perbedaan faktor-faktor penentuan tarif premi tersebut, perbedaannya juga terdapat dalam hal perhitungan bunga aktuarial. Pada asuransi syariah digunakan perhitungan bagi hasil (*mudharabah*). Selain itu, perbedaan terjadi dalam hal penentuan biaya (*loading*). Pada asuransi syariah pembebanan biaya dilakukan secara proporsional, merata dan adil, terbuka dan transparan, dengan tujuan tidak memberatkan peserta yang mengakibatkan timbulnya dana hangus.⁴⁶

7. Analisis SWOT

SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities dan Threats (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman), sedangkan analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan

⁴⁵ Andri Soemitra (ed 2). *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. (Depok : Kencana, 2009),h. 279

⁴⁶ *Ibid.*, h. 280

kekuatan (Strength) dan peluang (opportunities) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats).⁴⁷

Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT.

Analisis SWOT menyediakan kerangka yang baik untuk meninjau ulang strategi, arah dan posisi suatu perusahaan, produk, orang atau proyek. Analisis SWOT juga dapat dilakukan pada satu produk, jasa, dan layanan suatu perusahaan atau bahkan perorangan.

Yang dimaksud dengan Strength, Weakness, Opportunities, dan treats adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan adalah sumber daya yang memberikan suatu keunggulan kompetitif dan kemampuan kepada perusahaan/perseorangan mempertahankan posisinya dengan melakukan aktivitas pada tingkat yang sama. Indikator kekuatan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Kepemilikan produk (proprietary products).
- b. Pemimpin pasar (market leader)
- c. Sumber daya keuangan (financial resources)
- d. Kedalaman manajemen (manajemen depth)
- e. Persediaan proses rantai (Supply chain processes)
- f. Skala ekonomi (economies of scale)

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan adalah suatu yang tidak dilakukan dengan baik oleh perusahaan, atau perusahaan tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya, sementara para

⁴⁷ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 19.

pesaingnya memiliki kapasitas tersebut. Indikator kelemahan (weaknesses) dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Reputasi yang buruk (bad reputation)
- b. Arah strategi yang tidak jelas (strategic direction not clear)
- c. Arah dan skala ekonomis (no ekonomies scale)
- d. Kelemahan dalam memasarkan, keuangan (weaknesses in marketing, finance).⁴⁸

3. Peluang(Opportunities)

Peluang adalah kecenderungan lingkungan yang menguntungkan yang dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi, divisi perusahaan, fungsifungsi perusahaan, serta produk dan jasa perusahaan. Indikator peluang dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Pasar baru (new markets)
- b. Relung (niches)
- c. Integrasi vertikal atau horizontal (vertical or horizontal integration)
- d. Peningkatan pertumbuhan pasar (oncreased market growth)
- e. Peningkatan kekuatan dengan penyalur (increasing power with supplier)⁴⁹

4. Ancaman (Threats)

Ancaman adalah suatu kecenderungan lingkungan yang tidak menguntungkan yang dapat merugikan posisi organisasi perusahaan, divisi perusahaan, produk dan jasa. Indikator ancaman dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Pesaing asing, lokal (competitors, foreign, domestic)
- b. Rendahnya barries masukan (low barriers of entery)
- c. Faktor teknologi (tecnology faktor)
- d. Model bisnis baru (new bussines models)
- e. Produk pengganti (subtitues products)

⁴⁸ *Ibid*, h.117

⁴⁹ *Ibid*, h.118

f. Para pembeli yang memperoleh kuasa (buyers gaining powers)⁵⁰

Metode analisis SWOT bisa dianggap sebagai metode analisis yang paling dasar, yang bermanfaat untuk melihat suatu topik ataupun suatu permasalahan dari 4 sisi yang berbeda. Hasil dari analisis biasanya berupa arahan ataupun rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan untuk menambah keuntungan dari segi peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisis ini akan membantu untuk melihat sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini.

Analisis SWOT merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi. Analisis ini berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi serta menekan dampak ancaman yang timbul dan harus dihadapi :⁵¹

1) Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT

Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas kotak faktor eksternal (peluang dan tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (kekuatan dan kelemahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.

⁵⁰ *Ibid*, h.151

⁵¹ Irham Fahmi, *Kewirausahaan: Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung:Alfabeta, 2013), h. 347.

Tabel 2.2 Matriks SWOT Kearns

<i>Ekterna</i>	<i>Opportunity</i>	<i>Threats</i>
<i>Internal</i>		
<i>Strenght</i>	<i>Comparative Advantage</i>	<i>Mobilization</i>
<i>Weakness</i>	<i>Disvestment/ Invesment</i>	<i>Demage control</i>

Sumber: Freddy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.

Keterangan:

Sel A : *Comperative Advantege* (Menyatukan pilihan). Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat. Sel B : *Mobilization* (Mobilisasi) sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Disini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian dapat merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang. Sel C: *Divestment/Investmen* (Melepas/menggarap) sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat menyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau mamaksakan menggarap peluang itu (investasi). Sel D: *Damage Control* (Mengendalikan Kerugian) sel ini merupakan kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salaah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang diambil adalah *Samage Control*

(Mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.⁵²

2) Pendekatan Kualitatif Analisis SWOT

Matriks evaluasi faktor internal dan eksternal (Internal Faktor *Evaluation* IFE Matrix dan External Factor *Evaluation*-EFE Matrix merupakan alat bantu dalam merangkum dan mengevaluasi informasi eksternal yang meliputi informasi ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, teknologi, dan persaingan. Data SWOT kualitatif diatas dapat dikembangkan secara kuantitatif melalui perhitungan analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce dan Robinson agar diketahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya. Perhitungan yang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

- a. Melakukan perhitungan skor (a) dan bobot (b) point faktor serta jumlah total perkalian skor dan bobot ($c = a \times b$) pada setiap faktor SW-O-T; menghitung skor (a) masing-masing point faktor dilakukan secara saling bebas (penilaian terhadap sebuah point faktor tidak boleh dipengaruhi atau mempengaruhi penilaian terhadap point faktor lainnya). Pilihan rentang besaran skor sangat menentukan akurasi penilaian namun yang lazim digunakan adalah dari 1 sampai 10, dengan asumsi 1 berarti skor yang paling rendah dan 10 berarti skor yang paling tinggi. Perhitungan bobot (b) masing-masing point faktor dilaksanakan secara saling ketergantungan. Artinya, penilaian terhadap satu point faktor adalah dengan membandingkan tingkat kepentingannya dengan point faktor lainnya. Sehingga formulasi perhitungannya adalah dengan nilai yang tebag didapat (rentang nilainya sama dengan banyaknya point faktor) dibagi dengan banyaknya jumlah point faktor).
- b. Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W (d) dan faktor O dengan T (e); perolehan angka ($d = x$) selanjutnya menjadi nilai

⁵² Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik membedah Kasus Bisnis*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 19

atau titik pada sumbu X, sementara perolehan angka ($e = y$) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y.

- c. Mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT. Tahapan pemcocokan dan pemanduan penting akan dilakukan untuk melengkapi nilai bobot dan nilai rating kedua faktor strategis. Pembobotan ditempatkan pada kolom kedua matriks IFE dan matriks EFE, sedangkan rating ditempatkan pada kolom ketiga matriks IFE dan matriks EFE⁵³

3) Faktor-faktor strategis Internal dan Eksternal (IFAS-EFAS)

Faktor strategis adalah faktor dominan dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang memberikan pengaruh terhadap kondisi dan situasi yang ada dan memberikan keuntungan bila dilakukan tindakan positif. Menganalisis lingkungan internal (IFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness). Menganalisis lingkungan eksternal (EFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang (Opportunities) dan ancaman (threat). Masalah strategi yang akan dimonitor harus ditentukan karena masalah ini mungkin dapat mempengaruhi perusahaan dimasa yang akan datang.

4) Model Matriks Analisis SWOT

Matriks SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis. Alternatif strategis adalah hasil dari matriks analisis SWOT yang menghasilkan berupa Strategi SO, WO, ST, WT. Alternatif strategi yang dihasilkan minimal 4 buah strategi sebagai hasil dari analisis matriks SWOT.

⁵³ *Ibid*, h.21

BAB III

GAMBARAN UMUM ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan

Priode demi priode Asuransi Jiwa Bumiputera berkembang dengan pesat dan memulai melebarkan sayapnya dengan mendirikan unit Syariah Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 secara resmi berbentuk sejak dikeluarkan surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 286/KMK.6/2002 pada bulan November 2002 dalam bentuk cabang usaha Asuransi Jiwa Syariah dan Fatwa Dewan syariah Nasional No. 21/SDN-MUI/X/2001, pada Bulan oktober 2001 demi menjaga kemurnian pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Maka berdasarkan keputusan Dieksi No. SK.14/DIR/2002, bulan November tahun 2002 dan dibentuk Divisi Asuransi Syariah dan Kantor cabang Asuransi Syariah Medan.⁵⁴

Pada awal pembentukannya Divisi atau Cabang Asuransi syariah mempunyai sarana dan prasarana pengelolaan dana premi, perkantoran dan sistem yang sangat terbatas. Namun demikian Divisi asuransi syariah telah memulai operasinya, ditandai dengan dilimpahnya peneglolahan asuransi Kumpulan Perjalanan Haji dari Divisi Asuransi Kumpulan, dan selanjutnya diluncurkan produk asuransi perorangan Syariah Mitra Mabruur dan Mitra Iqra pada pertengahan April 2003 dan Mitra sakinah Awal tahun 2004.

Kemudian barulah pada tahun 2004 Asuransi Asuransi Bumiputera Syariah mengembangkan Sayapnya dengan membuka cabang Dimedan tepatnya di Jl. Iskandar Muda No.138. yang sudah berjalan 12 tahun .⁵⁵

2. Struktur Organisasi Bumiputera Syariah Cabang Medan

Dalam suatu organisasi apa pun untuk mencapai tujuan dibutuhkan kerja sama yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat struktur organisasi yang tersusun secara baik dan rapi. Struktur organisasi yang baik memungkinkan

⁵⁴Wawancara Poppy Kusuma Dewi, SE, Manager Cabang, Pukul 9:45, 28 Januari 2020

⁵⁵ Wawancara Poppy Kusuma Dewi, SE, Manager Cabang, Pukul 12:30, 30 Januari 2020

suatu karyawan dalam organisasi apapun mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik pula, sehingga diharapkan tidak ada pelimpahan tanggung jawab dan wewenang kepada karyawan lainnya.⁵⁶

Struktur organisasi baik kecil maupun besar, mempunyai peran sangat penting didalam menjalankan kegiatan usahannya. Dengan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat bagian pembagian tugas atau wewenang dan tanggung jawab yang tegas. Pimpinan perusahaan beserta karyawannya bertanggung jawab penuh kepada pemilik perusahaan atas kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka untuk menjalankan gerak perusahaan.

3. Visi dan Misi Asuransi Bumiputera Jiwa Syariah Bumiputera Medan

Ada beberapa Visi dan Misi pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan adalah:

a. Visi

Perpedoman dengan falsafah perusahaan profesionalisme, Idealisme dan Mutualisme, maka Visi Asuransi Jiwa syariah Bumiputera adalah : “Asuransi Jiwa syariah Bumiputera menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang kuat, modern, dan menguntungkan yang di dukung oleh Sumber Daya Manusia professional yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah islam. Idealism dan mutualisme.

b. Misi

- 1) Menyediakan pelayanan dan produk jasa asuransi jiwa berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- 2) Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan, peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perusahaan kepada pemegang polis.
- 3) Mendorong terciptanya iklim kerja yang termotivasi dan inovatif untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan yang efektif dan efisien.

⁵⁶Wawancara, Robby Ryo Irawan, pada Pukul 13.30, 02 februari 2020

B. Pengelolaan Dana Premi

1. Pengertian Pengelolaan Dana Premi

Menurut Harold Koontz dan Cyril O'Donel mendefinisikan pengelolaan sebagai usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Menurut Andrew F Sikul mengemukakan bahwa pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah suatu hingga menjadi baik memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Dana adalah sejumlah uang atau sumber lain yang disisihkan buat tujuan penyelenggaraan kegiatan tertentu/mendapatkan objek tertentu yang sesuai dengan ketentuan dan pembahasan khusus dan yang disusun sebagai satuan keuangan dan pembukuan tersendiri. Menurut Purwanto, pengelolaan dana premi adalah suatu kegiatan aktivitas dan proses yang memerlukan pengawasan dengan membayar iuran yang harus dibayar dengan jangka waktu yang ditentukan, agar merubah sesuatu menjadi lebih baik.

Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Dana Premi, didalam dana premi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaannya yaitu :

- 1) Produk
- 2) Loading (pembebanan Biaya Operasional)
- 3) Suku Bunga

C. Mekanisme Pengelolaan Dana Premi


1. Asuransi syariah

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah untuk produk - prooduk yang


mengandung unsur saving (tabungan), dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening tabbaru'. Kemudian total dana diinvestasikan, dan hasil investasi dibagi secara proposional antara peserta dengan perusahaan (pengelola) berdasarkan skim bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akumulasi dana ditambah hasil investasi yang ada direkening dana peserta dibayarkan bila (1) perjanjian berakhir, (2) peserta mengundurkan diri, (3) peserta meninggal dunia. Sedangkan akumulasi di rekening tabbaru' yang telah diniatkan secara ikhlas sebagai dana tolong – menolong jika ada sesama peserta mengalami musibah, hanya dibayarkan jika peserta mengalami musibah meninggal. Pada asuransi jiwa yang tidak mengandung unsur saving, terjadi akad mudharabah antara peserta dan perusahaan asuransi (pengelola). Kemudian total dana yang dibayarkan peserta diinvestasikan, dan hasil investasi (surplus operasi) setelah dikurangi beban asuransi terjadi bagi hasil peserta dengan pengelola sesuai skim bagi hasil yang telah ditetapkan didepan.

Dampak yang paling penting dari kedua mekanisme pengelolaan dana tersebut adalah asuransi syariah dana operasionalnya dapat menghilangkan faktor gharar, maisir, riba yang diharamkan pada asuransi konvensional.



Gambar 3. 1 Mekaisme Pengelolaan Dana Premi unsur saving



Gambar 3.2 Mekanisme Pengelolaan Dana Premi unsur non-saving

2. Asuransi Konvensional

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional tidak ada pemisahan antara peserta dan dana tabru'. Semua bercampur menjadi satu dan status dana tersebut adalah dana perusahaan. Perusahaan bebas mengelola dan menginvestasikan kemana saja tanpa ada permasalahan halal ataupun haram. Pengelolaan dana tersebut secara syariah tidak dapat melepaskan diri dari adanya praktik yang diharamkan yaitu, gharar, maisir, riba. Peserta tidak dapat dengan leluasa mengambil kembali dananya pada saat-saat mendesak untuk produk asuransi jiwa yang mengandung saving (tabungan), kecuali dalam status meminjam (Pinjaman Polis).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Pengelolaan Dana Premi Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Jiwa Konvensional

1. Asuransi Jiwa Syariah

Di dalam pengelolaan premi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan yaitu menggunakan sistem tabungan, premi yang dibayarkan peserta dimasukkan ke dalam rekening dana investasi yang kemudian akan mendapatkan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah dan rekening tabarru' yang bertujuan untuk dana kebajikan yang dikelola berdasarkan akad wakalah bil ujah. Perjanjian PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan perjanjian perorangan antara perusahaan dengan peserta terkait dengan pihak yang diasuransikan oleh peserta. Polis PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah akta perjanjian perorangan antara peserta dengan perusahaan. Peserta PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah seseorang atau lembaga yang mewakili pihak yang diasuransikan guna bertindak sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan. Pihak yang diasuransikan adalah seseorang yang atas jiwanya diasuransikan dengan perusahaan pihak yang ditunjuk adalah ahli waris yang ditunjuk oleh peserta dan namanya tercantum dalam polis, yang akan menerima manfaat asuransi.

Kontribusi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri dari iuran tabarru', ujah, dan dana investasi. Iuran tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah bagian kontribusi yang dihibahkan oleh peserta PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dan akan dimasukkan ke dalam dana *tabarru'* untuk tujuan kerjasama tolong menolong dan saling menanggung di antara para pihak yang diasuransikan. Dana *tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera adalah kumpulan dana yang berasal dari iuran *tabarru'* para peserta yang sistem penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati. *Ujah* adalah bagian kontribusi yang dibayarkan oleh peserta PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera kepada perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan asuransi jiwa. Dana investasi adalah bagian kontribusi yang merupakan dana tabungan

peserta PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang dikelola oleh perusahaan.


Dalam pengelolaan premi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan yang menggunakan unsur tabungan, preminya dibagi menjadi tiga rekening dan dikelola oleh manajemen dana. Dana investasi merupakan premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan oleh perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera sebagai dana tabungan, peserta asuransi akan mendapatkan bagi hasil dari dana investasinya. Bagian kontribusi yang dihibahkan oleh peserta dan akan dimasukkan ke dalam dana *tabarru'* untuk tujuan kerjasama tolong menolong dan saling menanggung diantara pihak yang diasuransikan. Premi yang dibayarkan oleh peserta setelah dikurangi rekening tabunga, oleh perusahaan juga dibagi preminya kedalam rekening *tabbaru* yaitu dana yang bersifat hibah atau dana kebajikan yang akan digunakan sebagai pembayaran klaim meninggal dunia.

Dana *Tabarru'* PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera hanya dapat digunakan untuk 4 hal:

- 1) Pembayaran santunan kebajikan kepada pihak yang ditunjuk atau pihak lain yang berhak.
- 2) Pembayaran reasuransi.
- 3) Pembayaran kembali *qardh* kepada perusahaan.
- 4) Pengembalian dana *tabarru'* akibat pembatalan polis dalam periode yang diperkenankan.

Jika dana *tabarru'* tidak mencukupi untuk membayar manfaat asuransi maka perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera akan memberikan *qardh* (pinjaman) untuk menutupi kekurangan tersebut secara tunai, yang wajib dikembalikan oleh peserta kepada Perusahaan. *Ujrah* merupakan Premi yang dibayarkan oleh peserta dipisahkan lagi ke dalam rekening *ujrah*. Premi ini digunakan sebagai biaya pengelolaan, biaya operasional perusahaan, dan biaya gaji pegawai PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Didalam polis PT. Asuransi Jiwa Syariah Bmiputera polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai perjanjian asuransi. Akad yang digunakan dalam polis asuransi Jiwa Syariah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yaitu :



Gambar 4.1


Dalam polis dengan akad *mudharabah* seorang peserta PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan asuransi menyediakan modal untuk dikelola oleh perusahaan. Sedangkan dalam *mudharabah-musyarakah*, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera sebagai *mudharib* (pengelola) modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Dalam polis asuransi *wakalah bil ujarah*, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera bertindak sebagai *wakil* (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana, sedangkan peserta (pemegang polis) sebagai individu, dalam produk *saving* dan *tabarru'* yang bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana *tabarru'*. Peserta sebagai suatu badan atau kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa) untuk mengelola dana *tabarru'* dan perusahaan tidak boleh mewakilkan terhadap pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemberi kuasa). Akad *wakalah* bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

Dalam pengelolaan premi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang dipakai dalam mekanisme pengelolaan dana premi bagi peserta dibagi menjadi dua akad yaitu: Pertama adalah pengelolaan premi yang menggunakan akad

mudharabah atau dengan sistem bagi hasil dalam rekening dana investasi yang nantinya peserta PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera mendapatkan bagian hasil dari hasil investasinya. Kedua adalah yang menggunakan akad *wakalah bil ujah* dalam pengelolaan dana-dana *tabarru'* yang dibayar oleh peserta yang bertujuan untuk dana kebajikan yang dibayarkan kepada setiap peserta lainnya yang mendapat musibah.

Perjanjian yang terdapat di dalam polis atau surat perjanjian dibuat oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, dan perjanjian tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya polis, kewajiban bagi peserta untuk membayar premi pertama. Setelah peserta resmi menjadi peserta maka peserta menerima polis atau surat perjanjian karena akan menjadi dasar perjanjian antara PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dengan pemegang polis. Jika pada suatu hari peserta berniat untuk berhenti karena alasan tertentu maka peserta bisa menjual kembali polis kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dengan syarat polis masih aktif. Dalam hal ini peserta yang menjual polis akan menerima potongan dana yaitu, dana yang telah disisihkan untuk dana *tabarru'* dan *ujrah* atau biaya pengelola. Dalam setiap perjanjian polis peserta berkewajiban membayar kontribusi atau premi kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Sebelum diterbitkannya polis peserta berkewajiban membayar premi pertama sebagai dasar perjanjian dan akan dilanjutkan oleh premi lanjutan setelah polis diterbitkan hanya dapat digunakan untuk pembayaran klaim atau santunan kebajikan kepada pihak yang mendapatkan musibah atau resiko yang dialami oleh jiwa peserta PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Gambar 4.2
Pengelolaan dana premi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
Cabang Medan :



Berdasarkan gambar siklus pengelolaan premi PT. Asuransi Syariah Bumiputera Cabang Medan tersebut, Mekanisme pengelolaan dana premi dapat diilustrasikan bahwa setiap premi peserta harus dibayarkan kepada perusahaan dalam hal ini melalui kantor cabang.

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera berkewajiban memberikan bukti tanda pembayaran kepada peserta dalam bentuk kwitansi pembayaran. Selanjutnya, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera akan mengelola premi tersebut dengan cara terlebih dahulu menyetorkan dana premi tersebut kepada bank penerimaan yang bertugas sebagai penerima premi yang disetorkan peserta melalui perusahaan atau kantor cabang. Adapun bank-bank yang ditunjuk sebagai bank penerimaan adalah bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan bank SUMUT Syariah. Setelah itu bank penerima dana premi akan mengirim dana kepada divisi atau kantor wilayah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan yang kemudian akan dikelola oleh manajemen dana yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mengelola, dengan menginvestasikan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Proses yang selanjutnya yaitu bagian klaim. Jika ada peserta yang mengajukan klaim kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dengan bukti-bukti berupa berkas persyaratan pengajuan klaim, maka di bagian klaim inilah tempat ditolaknya atau diterima pengajuan klaim tersebut. Jika diterima maka akan diberikan persetujuan kepada dewan keuangan. Dewan keuangan akan berhubungan dengan bank pengeluaran, yang ditunjuk sebagai bank pengeluaran

bank pengeluaran dalam hal ini adalah sama dengan bank penerimaan karena perusahaan membuka dua rekening yaitu penerimaan dan pengeluaran. Bank pengeluaran akan mencairkan dana klaim melalui kantor cabang.

Pembayaran premi peserta PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan dapat melakukan pembayaran dengan sekaligus, pertahun, persemester atau pertriwulan sesuai kesepakatan dengan pihak PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan. Dalam hal tertentu, premi dapat dibayar sekaligus atau tahunan, dibayarkan secara penuh dikantor pusat tempat atau lain yang ditetapkan perusahaan. Pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan, tidak dikenal adanya istilah “uang hangus”. Peserta PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan yang mengundurkan diri sebelum jangka waktu pertanggungan habis misalnya, maka polis atau surat perjanjian yang akan di kadaluarsakan atau tidak berlaku lagi, uang premi peserta dapat diambil kembali, hal tersebut tercantup pada polis PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputra pasal 9 ayat 1.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dapat dikatakan terbebas dari unsur *gaharar*, judi dan *riba*. Terbebas dari unsur *gharar* artinya tidak ditemukan adanya ketidakpastian sumber dana yang dipakai untuk membayar klaim dari pemegang polis asuransi. Dana yang dipakai untuk membayar klaim PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputea adalah dana yang diperoleh dari hasil premi yang telah dikelola oleh manajemen dana PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Terbebas dari unsur judi artinya tidak ditemukan adanya kemungkinan salah satu pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak lain dirugikan. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan ini tidak ada uang yang hangus, hasil keuntungan dibagi bersama sesuai dengan perjanjian pada awal kontrak, dan premi tetap menjadi milik pemegang polis. Terbebas dari unsur *riba* artinya tidak ditemukan adanya kemungkinan dana asuransi yang terkumpul dari pembayaran premi akan dibungakan. Didalam sistem Pengelolaan premi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan terbagi menjadi dua sistem, yaitu: Sistem pada produk *saving* (tabungan) dan sistem non *saving*

Dalam sistem *saving* (tabungan), peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera. Besar premi

yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta, hanya saja PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda.

1. Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, atau peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.
2. Rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana *hibah* untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia, atau perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). Dengan inilah yang menerapkan implementasi dari akad *takafuli* dan akad *mudharabah*.

Dengan sistem ini asuransi dapat terhindar dari unsur *gharar* dan *maisir*. Selanjutnya, kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan Islam. Setiap keuntungan dari hasil investasi tersebut, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip *mudharabah*. Persentase pembagian *mudharabah* dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dan peserta.

Sistem pada produk *non-saving* (bukan tabungan) bahwa dimana dana premi dari peserta asuransi sepenuhnya dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'*, yang bertujuan untuk dana kebajikan bagi peserta yang tertimpa dengan musibah, tidak digunakan.

2. Asuransi Jiwa Konvensional

Pengelolaan dana premi PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Konvensional, yang akad-akad berdasarkan akad jual beli berbeda dengan asuransi jiwa syariah, berdasarkan akad tolong menolong. Setiap dana premi yang dibayarkan oleh peserta menjadi hak sepenuhnya dari perusahaan, dan perusahaan yang memiliki wewenang untuk menentukan kemana arah dana investasinya. Dana-dana yang terkumpul berupa premi yang dibayarkan oleh peserta akan diinvestasikan ke dalam investasi yang tidak menggunakan akad-akad. Premi yang dibayarkan oleh peserta dibagi menjadi, nilai tunai, premi asuransi, dan premi


biaya. Nilai tunai yaitu, dana premi yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan, kemudian perusahaan akan menginvestasikan baik dalam bentuk deposito dan giro tetapi tidak berperinsipkan. Hasil dari investasinya dibagi berdasarkan bunga dari hasil investasinya tidak berdasarkan sistem bagi hasil atau *mudharabah*. PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera konvensional investasi yang dilakukan selain berorientasi imbal hasil juga berorientasi bunga yang cenderung meningkat. Nilai bunga atau pendapatan dari investasi lebih dapat dipastikan jumlahnya.

Dalam perhitungan premi dan perkiraan hasil yang akan diperoleh peserta dalam asuransi jiwa konvensional dilakukan dimuka. Premi yang dibayarkan untuk setiap peserta akan diperhitungkan berdasarkan tabel mortalita (*mortality table*), yaitu tabel kematian untuk mengetahui besarnya klaim yang mungkin timbul karena kematian, serta meramalkan batas umur seseorang bisa hidup. Preminya juga dihitung berdasarkan penerimaan bunga untuk menetapkan tarif serta biaya – biaya asuransi seperti biaya komisi, biaya luar dinas, biaya iklan dan promosi, biaya pembuatan polis, dan biaya pemeliharaan polis. Biaya premi dapat bervariasi tergantung UP yang diinginkan oleh nasabah. Apabila nasabah tidak mampu melanjutkan atau menghentikan pembayaran premi, maka premi yang sudah dibayarkan akan hangus dan menjadi keuntungan perusahaan. Premi yang sudah terkumpul akan diinvestasikan. Dalam uang pertanggungan (UP) tertanggung dapat memperoleh peningkatan bunga majemuk tiap tahun (misal : 10%) dari Up awal, yang dimulai pada tahun kedua. Jumlah nilai tunai pasti dapat diketahui sejak awal perjanjian. Jika nasabah hidup hingga pembayaran klaim pada asuransi konvensional diambil dari dana premi asuransi tidak seperti asuransi yang pembayaran klaim dibayarkan dari rekening *tabarru'*. Premi asuransi yaitu, premi yang dikeluarkan oleh peserta kepada perusahaan setelah dibagi menjadi nilai tunai dan premi biaya yang bertujuan untuk pembayaran klaim jika peserta mengalami resiko sakit maupun meninggal dunia. Premi biaya yaitu, premi yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan setelah dibagi menjadi nilai tunai dan premi asuransi kemudian dibagi lagi ke dalam premi biaya yang bertujuan untuk pengelolaan dana premi yang dibayarkan oleh peserta.

Antara pengelolaan premi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Syariah dengan Konvensional yaitu sangat berbeda PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan menggunakan akad tolong menolong sedangkan konvensional menggunakan akad jual beli. Di dalam PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan, jika peserta macet dalam pembayaran premi maka peserta masih bisa mendapatkan dana investasi dan manfaat awal dari premi asuransi. Sedangkan PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Konvensional, jika peserta macet dalam pembayaran premi maka peserta hanya mendapatkan nilai tunai (dana investasi) tidak mendapatkan hasil investasi maupun manfaat asuransi.

Gambar 4.3

Pengelolaan Dana Premi Asuransi jiwa Konvensional



B. Hasil Analisis SWOT Pengelolaan Dana Premi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*), dan peluang (*opportunity*), namun secara bersama dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*treath*).

Dalam mengidentifikasi lingkungan internal meliputi kekuatan dan

kelemahan dan lingkungan eksternal yang meliputi peluang dan ancaman pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, maka disajikan data-data yang diperoleh mengenai Pengelolaan dana premi. Penulis telah melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

1. Rekapitulasi Faktor Internal

Berikut ini hasil rekapitulasi terhadap faktor internal PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan yaitu faktor kekuatan internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*Weakness*)

- a. Kekuatan (*strength*) adalah kondisi internal yang menunjang suatu organisasi untuk mencapai objectif yang diinginkan, yang dimiliki adalah:
 - 1) Dana premi dapat diambil ketika nasabah akan mengundurkan diri. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan tidak dikenal dana hangus sehingga ketika nasabah yang baru masuk sekalipun apabila ingin mengundurkan diri ^{karena} sesuatu hal, maka premi yang sebelumnya telah dibayarkan dapat diambil kembali hingga tahun nasabah mengundurkan diri.
 - 2) PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan menerapkan sistem kesepakatan antara nasabah dan perusahaan dalam pembayaran premi.
 - 3) Dalam pembayaran uang pertanggungan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan tidak adanya unsur bunga, yang dikarenakan tidak ada peningkatan jumlah uang pertanggungan (UP) secara pasti.
- b. Kelemahan (*Weakness*) adalah kondisi internal yang menghambat organisasi untuk mendapat objektif yang diinginkan yang dapat menghambat pengelolaan dana premi pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan.
 - 1) Dalam peningkatan uang pertanggungan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan berdasarkan kemampuan nasabah tanpa ditentukan nilainya.
 - 2) Besarnya tingkat investasi dipengaruhi oleh kondisi perekonomian sehingga dapat berubah – ubah setiap tahunnya.

- 3) Adanya pemberlakuan biaya pengelolaan yang cukup besar kepada nasabah, yaitu sebesar 30% dari premi ditahun pertama.

Tabel 4.1 menggambarkan faktor kekuatan dan kelemahan pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bersama Bumiputera Medan.

Tabel 4.1

Faktor Lingkungan Internal Kekuatan

Kekuatan/*Strenght*

	Kekuatan
S1	Dana premi dapat diambil ketika nasabah mengundurkan diri
S2	Adanya kesepakatan antara nasabah dan perusahaan dalam jangka waktu pembayaran premi
S3	Tidak ada unsur bunga dalam UP

Tabel 4.2

Faktor Lingkungan Internal Kelemahan

Kelemahan/*Weakness*

	Kelemahan
W1	Peningkatan uang pertanggungan berdasarkan kemampuan nasabah
W2	Besar tingkat investasi yang ditentukan berubah- ubah
W3	Minimal besarnya premi telah ditetapkan perusahaan

2. Rekapitulasi Faktor Eksternal

Berikut ini beberapa rekapitulasi terhadap faktor eksternal PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan yaitu faktor kekuatan eksternal yang terdiri dari peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Treath*) yang dihadapi.

- a. Peluang (*Opportunity*) adalah kondisi eksternal yang menunjang suatu organisasi untuk mencapai objektifnya terdiri atas :
 - 1) Segmen pasar yang besar, target pasar dalam memasarkan jasa perlindungan sangat memadai karena melihat kondisi yang kita tidak tahu apa yang terjadi kedepannya.

- 2) Prospek Asuransi yang bagus, sebab Asuransi memiliki peranan yang sangat penting untuk jaminan keluarga di masa yang akan datang jika terjadinya suatu resiko terhadap kita atau keluarga kita.
 - 3) Banyak bekerja sama dengan berbagai instansi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan telah banyak menjalin kerja sama dengan instansi lain, sebab persaingan asuransi saat ini sangat ketat, maka PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera mengeluarkan produk baru yang berbasis investasi.
- b. Ancaman (*Treath*) adalah kondisi eksternal yang menghambat suatu organisasi untuk mencapai objek yang dihadapi antara lain:
- 1) Teknologi yang terus berkembang. Dengan zaman yang modren sekarang ini, semua serba menggunakan teknologi dan sistem informasi yang canggih, berkembangnya teknologi akan lebih memudahkan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai visi dan misi perusahaan.
 - 2) Penurunan kondisi perekonomian yang berdampak pada berkurangnya nasabah yang mengikuti asuransi. Dengan menurunnya kondisi nasabah yang mengikuti asuransi maka pengguna asuransi juga akan menurun dan pengelolaan dana premi akan terhambat karena tidak adanya nasabah.
 - 3) Adanya saingan dari perusahaan lain. Dengan adanya Asuransi milik perusahaan lain maka akan menjadi suatu ancaman bagi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, pasalnya produk yang ditawarkan perusahaan lain lebih terjamin di bandingkan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Berikut faktor eksternal kekuatan dan kelemahan pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bersama Bumiputera Medan.

Tabel 4.3**Faktor Lingkungan Eksternal Peluang****Peluang/Opportunity**

	Peluang
O1	Segmen Pasar yang besar
O2	Prospek Pasar yang besar
O3	Banyak bekerja sama dengan berbagai instansi

Tabel 4.4**Faktor Lingkungan Eksternal Ancaman****Ancaman/Treats**

	Ancaman
T1	Teknologi yang terus berkembang
T2	Penurunan kondisi perekonomian yang berdampak pada berkurangnya nasabah yang mengikuti asuransi
T3	Adanya saingan dari perusahaan lain

3. Hasil Penilaian Skor Faktor Internal dan Faktor Eksternal PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan

Langkah ini merupakan langkah terakhir dari tahap pengumpulan data, tahap ini adalah pemberian nilai skor terhadap faktor internal dan eksternal PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan.

Tahap 1: Tahap input data PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, tahap selanjutnya adalah menginput data-data tersebut kedalam penentuan bobot dengan perbandingan berpasangan baik untuk faktor internal maupun untuk faktor eksternal PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan. Kemudian hasil dari tabel penentuan bobot tersebut dinormalisasi agar diperoleh bobot akhir yang akan dipergunakan dalam Matriks IFAS Dan EFAS.

Hasil dari pembobotan ini adalah sebagai acuan perhitungan IFAS dan EFAS sebagai dasar penentuan pengelolaan penentuan kebijakan dengan analisis SWOT.

- 1) Matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) Dalam matriks IFAS ini, data yang diperoleh adalah data yang berasal dari tabel normalisasi bobot faktor internal PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan dan juga data yang diperoleh dari kuesioner penilaian skor faktor internal PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan.

Tabel 4.5

Matriks IFAS PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Internal Faktor Analisis (IFAS)

Strength		Jumlah	Rating	Bobot %	Bobot x Rating
S1	Dana premi dapat diambil ketika nasabah mengundurkan diri	29	4	0.17	0.68
S2	Adanya kesepakatan antara nasabah dan perusahaan dalam pembayaran premi	30	4	0.18	0.72
S3	Tidak ada unsur bunga dalam UP	31	4	0.19	0.76
Subtotal Strength					2.16
Weakness		Jumlah	Rating	Bobot %	Bobot x Rating
W1	Peningkatan uang pertanggungan berdasarkan kemampuan nasabah	26	3	0.15	0.45
W2	Besarnya tingkat investasi berubah - ubah	22	3	0.13	0.39

W3	Minimal besarnya premi telah ditetapkan	25	3	0.15	0.45
Subtotal Weakness					1.29
Total IFAS				163	3.45

Berdasarkan data diatas bahwa nilai kekuatan (strength) adalah nilai tertinggi untuk Matriks IFAS dengan jumlah 2.16 dibandingkan dengan faktor kelemahan (weakness) adalah 1.29, maka nilai yang dapat disajikan dasar kebijakan adalah nilai kekuatan (strength).

- 2) Matriks EFAS (Eksternal Factor Analysis Summary) Di dalam Matriks EFAS ini, data yang diperoleh adalah data yang berasal dari tabel normalisasi bobot faktor eksternal PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan dan juga data yang diperoleh dari kuesioner penilaian faktor eksternal PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan.

Tabel 4.6

Matriks EFAS PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

Eksternal Faktor Analisis (EFAS)

Opportunity		Jumlah	Rating	Bobot %	Bobot x Rating
O1	Segmen pasar yang besar	31	4	0.19	0,76
O2	Prospek pasar yang besar	25	3	0.15	0.45
O3	Banyak bekerja sama dengan berbagai instansi	26	3	0.16	0.48
Subtotal Opportunity					1.69
Treath		Jumlah	Rating	Bobot %	Bobot x Rating
T1	Teknologi yang terus berkembang	26	3	0.16	0.48
T2	Penurunan kondisi				

	perekonomian yang berdampak pada berkurangnya nasabah yang mengikuti asuransi	27	3	0.16	0.48
T3	Adanya saingan dari perusahaan lain	27	3	0.16	0.48
Subtotal Treath					1.44
Total EFAS				162	3.13

Berdasarkan data diatas bahwa nilai kesempatan (Opportunity) adalah nilai tertinggi untuk Matriks EFAS adalah dengan jumlah 1.69 dibandingkan dengan faktor ancaman (Threat) adalah 1.44, maka nilai yang dapat di jadikan dasar kebijakan adalah nilai kesempatan (Opportunity).

Tahap II: Tahap Pencocokan Data PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan. Dalam tahap pencocokan ini, digunakan dua metode yaitu matriks internal eksternal dan diagram matriks SWOT. Hal ini dilakukan agar diperoleh strategi yang benar-benar dapat untuk dijalankan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan.

4. Hasil Matriks Internal Eksternal (IE)

Kekuatan Eksternal

	KUAT (3.0 - 4.0)	RATA-RATA (2.0 - 2.99)	LEMAH (1.0 - 1.99)
Sedang	I. GROWTH Konsentrasi melalui intergritas	II. GROWTH Konsentrasi melalui Intergritas Horizontal	III. GROWTH Trun around
	IV. STABILITY Hati-Hati	V. GROWTH Konsentrasi melalui Integritas Horizontal	VI. VETRENCHME NT Captive Company

		STABILITY Tidak ada perubahan profit Strategi	atau Divestment
Rendah	VII. GROWTH Difersifikasi	VIII. GROWTH Difersifikasi Konglomerat	IX. RETRENCHME NT Bangkrut Likuiditas

Tabel 4.7 Hasil Matriks Internal Eksternal (IE)

Berdasarkan hasil dari tabel IFAS (Tabel 4.7) dan tabel Matriks EFAS (Tabel 4.8), diketahui bahwa nilai IFASnya adalah 3.45 dan EFASnya adalah 3.13. Dengan demikian PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan berada di sel II, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan berada pada Growth yaitu memiliki sistem pengelolaan yang kuat, maka sebab itu dikatakan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera tergolong perusahaan yang memiliki pengelolaan dana premi yang baik. Dalam pengelolaan dana premi sistem pengelolaan berjalan dengan baik, sehingga mekanisme pengelolaan dana premi tersebut sudah berjalan sesuai prinsip syariah yang diterapkan tanpa merugikan pihak perusahaan dan nasabah. Karena adanya peluang segmen pasar yang besar membuat pengelolaan dana premi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera menjadi lebih baik dan meningkat dalam mengelola dana nasabah, agar menarik perhatian masyarakat untuk menjadi nasabah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang telah memiliki pengelolaan dana premi yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah.


5. Diagram Cartecius Analisis SWOT

Dari hasil analisis tabel 4.7 IFAS, faktor kekuatan dan kelemahan memiliki total skor 3.45 yang berarti bahwa PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan berada pada titik tinggi rata-rata dalam menjalankan pengelolaan dana premi dengan memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi kelemahan.

Dalam hasil analisis pada tabel 4.8 EFAS, faktor peluang dan ancaman memiliki total skor 3.13 yang berarti PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan

berada pada titik tinggi rata – rata untuk menjalan pengelolaan dana dana premi dengan pemanfaatan peluang dan menghindari ancaman.

Selanjutnya nilai total dari masing-masing faktor dapat dirincikan strength 2.16, Weakness 1.29, Opportunity 1.69 dan Treath 1.44, maka diketahui selisih total skor faktor Strength dan Weakness (+) 0.87 sedangkan selisish total faktor Opportunity dan Treath (+) 0.25. dibawah ini merupakan gambar diagram Cartesius Analisis SWOT :



Gambar 4.4 Diagram Cartesius Analisis SWOT PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan

Dari gambar diagram cartesius diatas, sangat jelas menunjukan bahwa PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan berada pada kuadran growth dimana kuadran tersebut merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Pengelolaan dana Premi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan agresif (Growth). Pengelolaan dana premi ini menandakan perusahaan yang kuat dan mampu untuk berkembang dengan mengambil kesempatan atau peluang yang ada untuk meraih omset yang maksimal.

6. Matriks SWOT

Matriks SWOT merupakan alat yang dipakai untuk mengukur faktor - faktor pengelolaan dana premi perusahaan. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dimiliki. Matriks ini dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif yang dapat dilihat dari tabel 4.7. Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa penelolan perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua kombinasi faktor tersebut ditunjukkan dalam diagram hasil analisis SWOT. Berikut analisa penulis berdasarkan matriks SWOT.

1) Strategi SO (*Strength-Opportunity*)

Strategi merupakan gabungan dari faktor internal Strength dan faktor eksternal Opportunity. Pengelolaan dana premi ini dibuat atas pemikiran para eksekutif perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi SO yang ditempuh oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan adalah sebagai berikut:

- a. Mempertahankan prinsip syariah dengan tetap nasabah dapat mengambil premi setelah mengundurkan diri agar menjaga kepercayaan nasabah.
- b. Mempertahankan pelanggan dengan meningkatkan produk dengan harga premi yang dapat terjangkau.
- c. Adanya kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya.

2) Strategi ST (*Strength-Threath*)

Stretegi ini merupakan gabungan dari faktor internal Strnght dengan faktor eksternal Treath. Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi segala ancama dari luar. Strategi ST yang ditempuh oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan sebagai berikut:

- a. Menjaga kesepakatan antara nasabah dan perusahaan dalam pembayaran premi sehingga dana dan investasi tidak berubah-ubah
- b. Mempertahankan uang pertanggungan tanpa adanya unsur bunga dan dengan kesepakatan antara nasabh dan perusahaan

- c. Meningkatkan sistem teknologi untuk mengelola dana secara cepat dan akurat

3) Strategi WO (*Weakness-Opportunity*)

Strategi ini merupakan gabungan dari faktor internal Weakness dengan faktor eksternal Opportunity, strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara mengurangi kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Strategi WO yang ditempuh PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan adalah sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan investasi pada skim syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Meningkatkan uang pertanggungan dengan kesepakatan antar nasabah dan perusahaan tanpa adanya keterpaksaan antara salah satu pihak.
- c. Memberikan opsi kepada nasabah untuk menentukan besarnya premi yang dibayarkan.

4) Strategi WT (*Weakness-Treat*)

Strategi ini merupakan gabungan faktor internal Weakness dan faktor eksternal Treat. Strategi ini didasarkan pada aktivitas yang sifatnya defensive dan berusaha menghindari kemungkinan adanya ancaman dari luar untuk mengurangi kelemahan perusahaan, strategi WT yang ditempuh PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan teknologi yang terus berkembang agar dapat meningkat bersaing dengan perusahaan lain.
- b. Menjaga kestabilan tariff harga dalam mempertahankan pelanggan.

Tabel 4.8
MATRIK SWOT

EFAST EFAS IFAS	STRENGTH (S) Daftar semua kekuatan yang dimiliki	WEAKNESS (W) Daftar semua kelemahan yang dimiliki
OPPORTUNITY (O) Daftar semua peluang yang dapat didefinisikan	STRATEGI SO Gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada	STRATEGI WO Atasi semua kelemahan dengan memanfaatkan semua peluang yang ada
THREATS (T) Daftar semua ancaman yang diidentifikasi	STRATEGI ST Gunakan semua kekuatan untuk menghindari semua ancaman	STRATEGI WT Tekan semua kelemahan dan cegah semua ancaman

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pengelolaan dana premi asuransi jiwa syariah dan konvensional sangat berbeda. PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan hanya bertugas sebagai yang mengelola dana peserta. Dan hasil yang perusahaan dapat dari hasil ujah atas jasa perusahaan dan bagi hasil dari investasi. Premi yang dibayarkan peserta akan menjadi milik peserta secara kolektif. Akad *tabbaru'* yang dipakai adalah hibah kepada salah satu peserta yang mengalami musibah akan ditolong dengan kesepakatan bersama. Apabila dalam jangka waktu yang disepakati nasabah tidak mengalami musibah apapun atau meninggal dunia, premi akan dikembalikan kepada peserta. Premi yang dibayarkan peserta kepada perusahaan akan kembali kepeserta kembali. Sedangkan dalam asuransi jiwa konvensional premi tersebut yang dibayarkan peserta kepada perusahaan akan menjadi milik perusahaan sepenuhnya. Perusahaan akan menginvestasikan premi tersebut kedalam macam-macam investasi yang mengutamakan bunga yang sangat tinggi. Apabila terjadi klaim atau meninggal pada waktu yang telah disepakati maka perusahaan akan membayar sejumlah uang pertanggung. Namun bila tidak terjadi klaim atau masih hidup dalam waktu yang tidak sesuai dengan kesepakatan, peserta asuransi tidak mendapatkan apapun atau dananya hangus. Manfaat yang dapat dirasakan hanyalah rasa aman. Perusahaan hanya membeli resiko peserta yang belum pasti. Hal tersebut yang tidak sesuai dengan syariah islam.
2. Hasil SWOT pengelolaan dana premi PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan bahwa hasil dari tabel Matriks IFAS dan EFAS, diketahui bahwa nilai IFAS adalah 163 dan EFAS adalah 162. Dengan demikian PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan berada di sel II

(Dua), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan berada posisi GROWTH, yaitu memiliki sistem pengelolaan yang kuat dan baik, maka sebab itu PT. Asuransi Jiwa Syariah Medan Bumiputera tergolong perusahaan yang memiliki pengelolaan dana premi yang baik. Dalam pengelolaan dana premi tersebut sudah berjalan sesuai prinsip syariah yang diterapkan tanpa merugikan pihak perusahaan dan nasabah. Karena adanya peluang segmen pasar yang besar membuat pengelolaan dana premi menjadi lebih baik dan meningkat dalam mengelola dana nasabah, agar menarik perhatian masyarakat untuk menjadi nasabah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan yang telah memiliki pengelolaan dana premi yang kuat dan baik, serta sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan diharapkan bisa mempertahankan budaya kebersamaan dan menjalankan budaya dari perusahaan dan meningkatkan kualitas pelayanan dan prospek bagi semua manager dan karyawan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan serta dapat menghilangkan persepsi-persepsi negatif dari masyarakat yang menganggap bahwa asuransi banyak yang menipu. Untuk perusahaan semoga dapat bertanggung jawab baik dari penagihan premi maupun pembayaran klaim.
2. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Daripada itu penulis mengharapkan kemakluman apabila skripsi yang mengkaji PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan bisa menjadi masukan dalam penulisan skripsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi Bi Rahmadi, Nur. *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Medan : FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Al-Quran Terjemahan 2015. *Departemen Agama RI*. Bandung : CV Darus Sunah
- Ali Hasan, A.M. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 1992
- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah ; Keberadaan dan Kelebihan ditengah Asuransi Konvensional*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2006
- Amrin, Abdullah. *Binis Ekonomi Asuransi dan Keuangan*, Bandung : PT Grasindo, 2009
- Amrin, Abdullah. *Meraih berkah melalui ; Asuransi Syariah*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2011.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi : CV Jejak, 2018
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekata Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998
- Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X2001, Tentang Pedomana Asuransi Syariah
- Fitrah, Muh. *Metedologi Penelitian*, Sukabumi : CV Jejak, 2017
- Fred R dan David. *Manajemen Strategi:Konsep-konsep*, Jakarta : Indeks Kelompok Gramedia, 2006
- Fahi, Irham. *Kewirausahaan: Teori, Kasus dan Solusi*, Bandung : Alfabeta, 2013
- Hasan, Husein Hamid. *Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995

- Mulehuddin, Mohammad, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011
- Nopriansyah, Waldi. (ed.1). *Asuransi Syariah - Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Yogyakarta : C.V Andi OFFSET, 20016.
- Q.S. Al-Maidah (5)
- Q.S. A-Hasyr (59) : 18
- Rangkuti, Freedy. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta : PT. Gramedia Pusataka Utama. 2003
- Salim, Abbas. *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soemitra, Andri. (ed.2). *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Depok : Kencana, 2009.
- Sula, Muhammad Sakir. *Asuransi Syariah (life and general) ; Konsep dan sistem operasional*, Jakarta : Gema Insani Press, 2004.
- UU Republik Indonesia. Nomor 2 Tahun 1992 *Tentang Usaha Perasuransian*.
- Winardi. *Metode Reasearch*, Bandung : Binaman Pressindo, 1982
- Widyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media, 2005
- Wulandari, Eva Sri. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nasabah dalam Memilih Asuransi Jiwa Syariah*, Tulungagung : Cendana, 2015
- Yafie, Ali. *Asuransi dalam pandangan syariat Islam*, Bandung : Miza

Jurnal

Rahman, Muhamad Fadhil, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : dipublikasikan di AL-‘ADALAH jurnal Syariah dan Hukum, Vol. X, No. 1, Januari, 2011

Suhardih, Dodih, *Kontroversi Haram Asuransi Syariah*, Bandung : dipublikasikan di TAHKIM jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. XIV, No. 2, Desember, 2008

Wawancara

Wawancara Firmansyah Putra Lubis , Nasabah PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Medan, Pukul 9:30, Medan 18 Februari 2020

Wawancara Poppy Kusuma Dewi, SE, Manager Financial PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan, Pukul 8:30, Medan 28 Januari 2020

Wawancara Robby Roy Irawan, Staf Keuangan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan, wawancara pribadi, Pukul 13:20, Medan, 02 Februari 2020

Lampiran 1

Kuesioner IFAS (faktor – faktor internal)

No	Kekuatan (<i>Strenghts</i>)	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Dana premi dapat diambil ketika nasabah mengundurkan diri					
2.	Adanya kesepakatan antara nasabah dan perusahaan dalam pembayaran premi					
3.	Tidak ada unsur bunga dalam UP					

No	Kelemahan (<i>Weakness</i>)	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Peningkatan uang pertanggungan berdasarakan kemampuan nasabah					
2.	Besarnya tingkat investasi berubah – ubah					
3.	Minimal besarnya premi telah ditetapkan perusahaan					

Kuesioner EFAS (faktor – faktor Eksternal)

No	Peluang (<i>opportunities</i>)	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Segmen pasar yang besar					
2.	Prospek pasar yang besar					
3.	Banyak bekerja sama dengan berbagai instansi					

No	Ancaman (<i>Threats</i>)	JAWABAN				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Teknologi yang terus berkembang					
2.	Penurunan kondisi perekonomian yang berdampak pada berkurangnya nasabah yang mengikuti asuransi					

3.	Adanya saingan dari perusahaan lain					
----	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Lampiran 2

Tabulasi Jawaban Responden untuk Rating Pada Matriks (IFAS) Strengths

Acttaractive Score Matriks SPACE Deskripsi		Responden							Rata - Rata
		1	2	3	4	5	6	7	
S1	Dana premi dapat diambil ketika nasabah mengundurkan diri	5	4	5	4	3	4	4	4
S2	Adanya kesepakatan antara nasabah dan perusahaan dalam pembayaran premi	4	4	5	4	5	3	5	4
S3	Tidaka ada unsur bunga dalam (UP)	4	5	5	4	4	5	4	4
Total									12

Weakness

Acttaractive Score Matriks SPACE Deskripsi		Responden							Rata - Rata
		1	2	3	4	5	6	7	
W1	Peningkatan uang pertanggungan berdasarkan kemampuan nasabah	4	3	4	4	3	4	4	3
W2	Besarnya tingkat investasi berubah-ubah	3	3	3	4	3	4	2	3
W3	Minimal besarnya premi telah ditetapkan	4	4	3	4	3	3	4	3
Total									9

Lampiran 3

Tabulasi Jawaban Responden untuk Rating Pada Matriks (EFAS) Opportunity

Acttaractive Score Matriks SPACE Deskripsi		Responden							Rata - Rata
		1	2	3	4	5	6	7	
O1	Segmen pasar yang besar	4	5	4	4	5	4	5	4
O2	Prospek pasar yang besar	4	5	2	2	4	4	4	3
O3	Banyak bekerja sama dengan berbagai instansi	4	4	3	4	3	4	4	3
Total									10

Treats

Acttaractive Score Matriks SPACE Deskripsi		Responden							Rata - Rata
		1	2	3	4	5	6	7	
T1	Teknologi yang terus berkembang	4	3	3	3	4	5	4	3
T2	Penurunan kondisi prekonomian yang berdampak pada berkurangnya nasabah yang mengikuti asuransi	4	2	4	4	5	5	3	3
T3	Adanya saingan dari perusahaan lain	4	4	3	3	5	4	4	3
Total									9

CURICULUM VITAE

Nama : Khairunisa Idama Dalimunthe
 NIM : 0505161006
 Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 18 Maret 1998
 Umur : 22 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Fakultas/Jurusan/Semester : FEBI/ASR/IX
 Alamat Fakultas : Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate
 No. Telp Fakultas : 061-6615683 / 6622925
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jl. Karya Sastra No.61
 No.Hp : 082166468967
 Alamat Email : nisaidaama18@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

- SD/MI : Sekolah Dasar Negeri 101770 Tembung
- SMP/MTS : SMP Swasta Prayatna Medan
- SMA/MA : Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Medan

Nama Orang Tua

- AYAH : Manan Dalimunthe
- IBU : Farida Hanim

Nama Dosen Pembimbing

- Pembimbing I : Dr. Muhammad Arif, M.A
- Pembimbing II : Tri Inda Fadhilah Rahma, M.E.I